



**ANALISIS SELISIH PERHITUNG PAJAK PERTAMBAHAN  
NILAI (PPN) STUDI KASUS KOPERASI KARYAWAN  
TAMBANG EMAS PONGKOR**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

Melinia Wahyuni  
022118081

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR  
2023**

**ANALISIS SELISIH PERHITUNG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
(PPN) STUDI KASUS KOPERASI KARYAWAN  
TAMBANG EMAS PONGKOR**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Pro-  
gram Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan  
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
(Dr.Hendro Sasongko, Ak.,MM.,CA)



Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr.Arief Tri Hardiyanto,Ak.,MBA,CMA.,CCSA.,C.A.,CSEP.,QIA)

**ANALISIS SELISIH PERHITUNG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
(PPN) STUDI KASUS KOPERASI KARYAWAN  
TAMBANG EMAS PONGKOR**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus  
Pada hari Rabu, 28 Desember 2022

Melinia wahyuni  
022118081

Disetujui

Ketua Penguji


(Drs. Monang Situmorang, AK., MM, CA)

Ketua Komisi Pembimbing

( Dr.Hendro Sasongko, Ak.,MM.,CA)

Anggota Komisi Pembimbing

(Dr. Retno Martanti Endah Lestari SE., MSI., CMA., CAPM)



PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA  
PELIMPAHAN HAK CIPTA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Melinia Wahyuni  
NPM : 022118081  
Judul Skripsi : Analisis Selisih Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai  
(PPN) Tambang Studi Kasus Koperasi Karyawan  
Tambang Emas Pongkor

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi diatas adalah benar karya saya deengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun pada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau kutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari Karya tulis saya kepada Universitas Pakuan

Bogor, 22 Juli 2023



Melinia Wahyuni

022118081

**©Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun  
2022  
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang**

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

*Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

## ABSTRAK

Melinia Wahyuni.022118081. Analisis Selisih Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Koperasi Karyawan Tambang Studi Kasus PT Antam Tbk UBPE Pongkor Periode 2018-2021. Dibawah bimbingan: HENDRO SASONGKO dan RETNO MARTANTI ENDAH LES-TARI.2022.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi yang dilakukan oleh pengusaha yang mempunyai nilai tambah sehingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bisa mengalami Nilai kurang bayar, atau lebih bayar. Tujuan penelitian menganalisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor. dan Menganalisis tingkat kesesuaian perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan peraturan yang berlaku.

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah deskriptif, kualitatif dan kuantitatif. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang diambil dari laporan keuangan, pengadaan barang jasa dan sewa, faktur pajak, dan SPT bulanan, dan data sekunder diambil dari teori-teori, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Adapun Teknik analisis data Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.

Hasil dari penelitian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Koperasi tambang emas pongkor tahun 2020 dan 2021 tarif 10%, kondisinya sangat sulit dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dimana adanya program efisiensi biaya yang dilakukan PT Aneka tambang Tbk UBPE Pongkor; pandemic virus corona sejak awal Maret 2021, Perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran ternyata lebih bayar. Pengadaan barang, faktur pajak dan jasa pada tahun 2020 dan 2021.

**Kata Kunci** : Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Kesesuaian Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan Peraturan berlaku

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karuniannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Analisis Selisih Perhitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor**”.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi penelitian ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi penelitian ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan petunjuk-petunjuk dari berbagai pihak, baik bantuan doa, maupun tindakan, terutama kepada:

1. Allah Swt yang telah memberikan keberkahan, keselamatan, kesehatan dan kelancaran.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan bagi kaum muslimin
3. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor dan Selaku Ketua Komisi yang telah bersedia memberikan waktu untuk membimbing dalam penulisan skripsi.
4. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA, CMA, CCSA, CA, CSEP, QIA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
5. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE, MSi, CMA, CAPM. selaku Wakil Dekan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor dan Selaku Anggota Komisi yang telah bersedia memberikan waktu untuk membimbing dalam penulisan skripsi.
6. Ayah dan Ibu selalu mendoakan menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Teman UKM Voli UNPAK yang telah memberikan banyak kenangan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran dan masukan yang membangun dari berbagai pihak.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Bogor, Desember 2022

Melinia Wahyuni  
Penulis

## DAFTAR ISI

	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
LEMBAR HAK CIPTA .....	iv
ABSTRAK .....	v
PRAKATA .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah .....	8
1.2.1. Identifikasi Masalah .....	8
1.2.2. Perumusan Masalah .....	9
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian .....	9
1.3.1. Maksud Penelitian .....	9
1.3.2. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Kegunaan Penelitian .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	10
2.1 Pajak .....	10
2.1.1. Definisi Pajak .....	10
2.1.2. Fungsi Pajak .....	10
2.1.3. Tata Cara Pemungutan Pajak .....	11
2.2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	12
2.2.1. Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	12
2.2.2. Dasar Hukum Pengenaan (PPN).....	13
2.2.3. Subjek Pajak.....	14
2.2.4. Objek Pajak.....	14
2.2.5. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.....	15
2.2.5.1. Barang Kena Pajak.....	15
2.2.5.2. Jasa Kena Pajak.....	17
2.2.6. Dasar Pengenaan Pajak (DPP).....	18
2.2.7. Penyetoran, Pelaporan Dan Sanksi PPN.....	19
2.2.7.1. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai.....	19
2.2.7.2. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.....	19
2.2.7.3. Sanksi Telat Bayar, Pembetulan, dan Telat Lapo.....	21
2.2.8. Tarif Pajak Pertambahan nilai.....	22
2.2.9. Mekanisme Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.....	23



2.3. Pajak Masukan.....	24
2.4. Pajak Keluaran.....	25
2.5. Mekanisme Perhitungan PPN Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.....	25
2.6. Faktur Pajak.....	26
2.7. SPT Masa.....	27
2.8. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai.....	28
2.9. Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran.....	29
2.9.1. Penelitian Terdahulu .....	29
2.9.2. Kerangka Pemikiran.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	34
3.2 Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian.....	34
3.3 Jenis Dan Sumber Data Penelitian.....	34
3.4 Operasional Variabel.....	35
3.5 Metod Penarikan Sampel.....	36
3.6 Metode Pengumpulan Data.....	36
3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA.....</b>	<b>38</b>
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian/Hasil Pengumpulan Data.....	38
4.1.1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan.....	38
4.1.2. Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang.....	39
4.1.3. Deskripsi /Profile Responde.....	42
4.2.. Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian .....	44
4.2.1. Menganalisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai .....	44
4.2.2. Menganalisis tingkat kesesuaian perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan per- aturan yang berlaku.....	50
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>61</b>
5.1. Simpulan .....	61
5.2. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>65</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Penjualan Pajak Pertambahan Nilai Selama 2 Tahun.....	3
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel 3.1. Operasional Variabel.....	35
Tabel 4.1. Rincian Karyawan Kotamas.....	39
Tabel 4.2. Jumlah Anggota Koperasi.....	40
Tabel 4.3. Rincian Data Keuangan.....	40
Tabel 4.4. Kinerja Usaha Simpan Pinjam.....	41
Tabel 4.5. Kinerja Usaha Pengadaan Barang dan Jasa.....	42
Tabel 4.6. Kinerja Unit Usaha Toko Sembako.....	43
Tabel 4.7. Unit Usaha Jasa.....	43
Tabel 4.8. Pajak Pertambahan Nilai Koprasi Tambang Emas Pongkor.....	46

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.....	31
Gambar 4.5. Faktur pajak dalam satuan barang.....	51
Gambar 4.6. SPT Formulir 111.....	55
Gambar 4.7. Formulir 111 AB.....	57

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai .....	65
Lampiran 2 Faktur Pajak.....	66
Lampiran 3 SPT Masa PPN.....	67

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan negara yang berkembang. Saat ini perkembangan Indonesia sedang banyak melakukan pembangunan di bidang perekonomian salah satunya yaitu di bidang industri. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan dana setiap tahunnya. Dana yang dipergunakan oleh pemerintah setiap tahunnya sesuai rencana pemerintah yang ditetapkan anggaran wajib pajak. Dana pajak untuk pembangunan yang dibutuhkan sesuai di rencanakan program pemerintah. Pemerintah membutuhkan dana cukup besar dari beberapa sumber penerimaan negara. Pembangunan industri yang terbentuk menjadikan Indonesia semakin maju, untuk meningkatkan perekonomian, dan mensejahterakan negara bagi masyarakat khususnya membentuk usaha industri.

Industri yang sedang berkembang di Indonesia yaitu industri pertambangan, Industri pertambangan mempunyai dampak positif bagi masyarakat dan negara. Dampak positif antara lain menciptakan lapangan pekerjaan, agar tidak mengalami banyaknya pengangguran di Indonesia, dengan adanya industri pertambangan yang dibangun, maka akan semakin banyaknya peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sehingga semakin berkurangnya tingkat kemiskinan di Indonesia. Pembangunan industri pertambangan dikembangkan untuk memajukan perekonomian, pemerintah selalu membuat kebijakan khususnya perekonomian yang berlaku.

Industri pertambangan merupakan salah satu industri pembangunan ekonomi sektor pertambangan, berperan sebagai penyedia sumber daya energi yang diperlukan pertumbuhan perekonomian suatu negara potensi yang kaya akan sumber daya alam, kegiatan sektor pertambangan yang berfokus pada pengelolaan dan pemanfaatan hasil barang tambang melalui kegiatan ekonomi pertambangan, mengelola sumber daya barang tambang yang memiliki nilai jual tinggi, kegiatan ini meliputi eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan barang tambang.

Perusahaan industri pertambangan mempunyai dampak tersendiri terhadap perusahaannya pasti dikenakan pajak, sebelum dikenakan pajak perusahaan industri pertambangan melakukan tahapan yang harus dilakukan sebelum memulai aktivitas usahanya. Biasanya berawal dari penyelidikan umum. Kemudian pada tahap eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pertambangan atau eksploitasi kemudian dengan reklamasi, sehingga sampai ketahap pembelian dan penjualan barang kena pajak. Proses ini menjadi tahapan dasar yang menjadi basis utama pada prosesnya dan dalam tiap tahapannya terdapat kewajiban pajak yang berbeda, sehingga perusahaan tersebut harus bertanggung jawab dan harus sadar wajib membayar pajak setiap tahunnya.

Pajak adalah iuran pemungutan wajib yang diberikan kepada negara, oleh orang pribadi perorangan maupun badan atau perusahaan yang akan digunakan untuk kepentingan negara berdasarkan ketentuan perundang-undang. Karena Pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan untuk sumber penerimaan negara. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah.

Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi yang dilakukan oleh pengusaha yang mempunyai nilai tambah atau pengusaha yang melakukan usaha dibidang jasa, sehingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bisa mengalami Nilai kurang bayar, atau lebih bayar, ataupun nihil merupakan hasil yang biasa berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap suatu barang kena pajak dilakukan atas transaksi pembelian dan penjualan barang kena pajak. Kemudian penggunaan nilai tersebut dijadikan sebagai dasar atas perhitungan untuk menentukan besaran PPN yang harus dipungut oleh pihak yang bersangkutan dalam perhitungan PPN terutang yang dilakukan dengan besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut pada saat melakukan pembelian dan penjualan barang.

Pembelian dan penjualan barang di industri pertambangan dikenakan atas perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN). Perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN) dilakukan tarifnya sudah ditentukan macam-macam penjelasan PPN undang-undang No 42 Tahun 2009 dipungut dengan tarif 10% dipungut dengan tarif 0%, dan bebas pungut dari barang atau jasa yang di keluarkan maupun yang di terima, Perusahaan yang akan diteliti untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu perusahaan Unit Koperasi Tambang Emas Pongkor (kotamas).

Unit Bisnis Pertambangan Emas Pongkor merupakan salah satu Unit Bisnis dari Badan Usah Milik Negara (BUMN) PT UBPE PONGKOR (Persero) Tbk. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka pada tahun 2003 didirikanlah koperasi karyawan (Kopkar) Tambang Emas Pongkor, atau yang disingkat dengan nama KOTAMAS, KOTAMAS resmi berbadan hukum Koperasi Karyawan Tambang Pongkor Emas Pongkor, disebut juga KOTAMAS Pongkor, telah menginjak usia 28 tahun dimana dalam menjalankan usahanya telah bertransformasi menjadi mitra perusahaan yang professional dan dianggap mampu untuk menjalankan bisnis tanpa ada tervensi manajemen dan merupakan mitra perusahaan yang bergerak dibidang unit usaha simpan pinjam, unit usaha pengadaan barang, unit usaha sembako dan unit usaha jasa.

Perusahaan Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor melakukan pembelian dan penjualan terhadap Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa kena Pajak (JKP) maka dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjuala penyerahan barang dan jasa sehingga menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) barang tersebut. Sebaliknya bila perusahaan ini melakukan penjualan barang tersebut, maka perusahaan berhak melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Barang Kena Pajak (BKP).

Tabel 1.1. Data Penjualan Pajak Pertambahan Nilai Selama 2 Tahun

**KOPERASI KARYAWAN TAMBANG EMAS PONGKOR**  
**PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)**  
**SPT MASA PERIODE 2020**

(Dalam Satuan Rupiah)

Bulan	Penjualan (Penyerahan Barang dan Jasa)				Jumlah seluruh Penyerahan	PK	PM	Total PPN Kurang bayar atau Lebih bayar	Kompensasi
	Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri		Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN						
	DPP	PPN	DPP	PPN					
Januari	26.891.068,	2.689.105	394.964.753,	39.496.474	421.855.821	3.558.290	2.689.105	-869.185,00	Lebih Bayar
Februari	19.157.424	1.915.742	522.196.850	52.219.684	541.354.274	11.426.370	1.915.742	-9.510.628,00	Lebih Bayar
Maret	53.701.369	5.370.135	442.815.600	44.281.560	496.516.969	9.723.028	5.370.135	-4.352.893,00	Lebih Bayar
April	33.505.578	3.350.557	334.876.195	33.487.618	368.381.773	5.077.092	3.350.557	-1.726.535,00	Lebih Bayar
Mei	17.445.2688	1.744.526	514.120.144	51.412.014	531.565.412	3.350.970	1.744.526	-1.606.444,00	Lebih Bayar
Juni	25.848.602	2.584.859	482.405.214	48.240.520	508.253.816	3.686.515	2.584.859	-1.101.656,00	Lebih Bayar
Juli	70.542.752	7.054.272	747.351.011	74.735.098	817.893.763	13.349.204	7.054.272	-6.294.932,00	Lebih Bayar
Agustus	36.732.560	3.673.254	454.453.848	45.445.382	491.186.408	7.769.568	3.673.254	-4.096.314,00	Lebih Bayar
September	33.569.955	3.356.994	922.971.171	92.297.116	956.541.126	12.628.164	3.356.994	-9.271.170,00	Lebih Bayar
Oktober	30.741.148	3.074.114	359.574.004	35.957.399	390.315.152	9.495.169	3.074.114	-6.421.055,00	Lebih Bayar
November	34.966.825	3.496.681	476.538.543	47.653.852	511.505.368	9.261.964	3.496.681	-5.765.283,00	Lebih Bayar
Desember	37.121.379	3.712.136	677.216.880	67.721.686	714.338.259	6.198.783	3.712.136	-2.486.647,00	Lebih Bayar
<b>JUMLAH</b>	<b>420.223.928</b>	<b>961.636.552</b>	<b>5.409.870.036</b>	<b>632.948.403</b>	<b>6.749.708.141</b>	<b>95.525.117</b>	<b>42.022.375</b>	<b>-53.502.742,00</b>	Lebih Bayar

Sumber: Koperasi Tambang Emas Pongkor (kotamas)

Berdasarkan tabel 1.1. Data Penjualan berasal dari penyerahan barang dan jasa pada tahun 2020 Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor seperti yang terjadi pada bulan Januari Penjualan meliputi penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri Dpp sebesar Rp. 26.891.068 PPN dan sebesar RP 2.689.105, penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN Dpp sebesar 394.964.753 dan PPN sebesar Rp. 39.496.474, dan jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp. 421.855.821, Rp. Pajak Masukan sebesar Rp. 3.558.290, Pajak Keluaran sebesar Rp. 2.689.105, Total PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar sebesar Rp. -869.185-, bulan Februari Penjualan meliputi penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri Dpp sebesar Rp. 19.157.424 PPN dan sebesar RP 1.915.742, penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN

Dpp sebesar 522.196.850 dan PPN sebesar Rp. 52.219.684, dan jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp. 541.354.274, Pajak Masukan sebesar Rp. 11.426.370, Pajak Keluaran sebesar Rp. 1.915.742, Total PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar sebesar Rp. -9.510.628-, bulan Maret Penjualan meliputi penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri Dpp sebesar Rp. 53.701.369 dan PPN sebesar Rp. 5.370.135, penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN Dpp sebesar 442.815.600 dan PPN sebesar Rp. 44.281.560, dan jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp. 496.516.969, Pajak Masukan sebesar Rp. 3.558.290, Pajak Keluaran sebesar Rp. 5.370.135, Total PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar sebesar Rp. -4.352.893-, bulan April Penjualan meliputi penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri Dpp sebesar Rp. 33.505.578 dan PPN sebesar Rp. 3.350.557, penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN Dpp sebesar 442.815.600 dan PPN sebesar Rp. 44.281.560, dan jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp. 496.516.969, Pajak Masukan sebesar Rp. 5.077.092, Pajak Keluaran sebesar Rp. 2.689.105, Total PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar sebesar Rp. -1.726.535-, bulan Mei Penjualan meliputi penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri Dpp sebesar Rp. 17.445.268 dan PPN sebesar Rp. 1.744.526, penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN Dpp sebesar 514.120.144 dan PPN sebesar Rp. 51.412.014, dan jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp. 531.565.412, Pajak Masukan sebesar Rp. 3.350.970, Pajak Keluaran sebesar Rp. 1.744.526, Total PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar sebesar Rp. -1.606.444-, bulan Juni Penjualan meliputi penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri Dpp sebesar Rp. 25.848.602 PPN dan sebesar Rp. 2.584.859, penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN Dpp sebesar 482.405.214 dan PPN sebesar Rp. 48.240.520, dan jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp. 508.253.816, Pajak Masukan sebesar Rp. 3.686.515, Pajak Keluaran sebesar Rp. 2.584.859, Total PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar sebesar Rp. -1.101.656-, bulan Juli Penjualan meliputi penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri Dpp sebesar Rp. 70.542.752 PPN dan sebesar Rp. 7.054.272, penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN Dpp sebesar 747.351.011 dan PPN sebesar Rp. 74.735.098, dan jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp. 817.893.763, Pajak Masukan sebesar Rp. 3.558.290, Pajak Keluaran sebesar Rp. 2.689.105, Total PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar sebesar Rp. -869.185-, bulan Agustus meliputi penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri Dpp sebesar Rp. 33.569.955 PPN dan sebesar Rp. 3.356.994, penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN Dpp sebesar 922.971.171 dan PPN sebesar Rp. 92.297.116, dan jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp. 956.541.126, Pajak Masukan sebesar Rp. 7.769.568, Pajak Keluaran sebesar Rp. 3.673.254, Total PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar sebesar Rp. -4.096.314-, bulan September meliputi penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri Dpp sebesar Rp. 30.741.148 PPN dan sebesar Rp. 359.574.004, penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN Dpp sebesar 359.574.004 dan PPN sebesar Rp. 35.957.399, dan jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp. 496.516.969, Pajak Masukan sebesar Rp. 12.628.164, Pajak Keluaran sebesar Rp. 3.356.994, Total PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar sebesar Rp. -9.271.170-, bulan Oktober meliputi penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri Dpp sebesar Rp. 53.701.369 PPN dan sebesar Rp. 5.370.135, penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN Dpp sebesar 442.815.600 dan PPN sebesar Rp. 44.281.560, dan jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp. 390.315.152, Pajak Masukan sebesar Rp. 9.495.169, Pajak Keluaran sebesar Rp. 3.074.114, Total PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar sebesar Rp. -6.421.055-, bulan November meliputi penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri Dpp sebesar Rp.



34.966.825 PPN dan sebesar Rp. 3.496.681, penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN Dpp sebesar Rp. 476.538.543 dan PPN sebesar Rp. 47.653.852, dan jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp. 511.505.368,, Pajak Masukan sebesar Rp. 9.261.964, Pajak Keluaran sebesar Rp. 3.496.681, Total PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar sebesar Rp. -5.765.283-, bulan Desember meliputi penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri Dpp sebesar Rp. 37.121.379 PPN dan sebesar Rp. 3.712.136, penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN Dpp sebesar Rp. 677.216.880 dan PPN sebesar Rp. 67.721.686, dan jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp. 714.338.259, Pajak Masukan sebesar Rp. 6.198.783, Pajak Keluaran sebesar Rp. 3.712.136, Total PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar sebesar Rp. -2.486.647-.

**KOPERASI KARYAWAN TAMBANG EMAS PONGKOR  
PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)**

SPT MASA PERIODE 2021

(Dalam Satuan Rupiah)

Bulan	Penjualan (Penyerahan Barang dan Jasa)				Jumlah seluruh Penyerahan	PK	PM	Total PPN Kurang bayar atau Lebih bayar	Kompensi
	Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri		Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN						
	DPP	PPN	DPP	PPN					
Januari	24.810.190	2.481.018	325.246.121	32.524.609	350.056.311	3.558.290	2.689.105	-869.185	Lebih Bayar
Februari	27.170.306	2.717.028	603.885.563	60.388.554	631.055.869	11.426.370	1.915.742	-9.510.628	Lebih Bayar
Maret	45.900.623	4.590.058	381.100.592	38.110.057	427.001.215	9.723.028	5.370.135	-4.352.893	Lebih Bayar
April	25.626.892	2.562.687	484.964.475	48.496.445	510.591.367	5.077.092	3.350.557	-1.726.535	Lebih Bayar
Mei	14.474.116	1.447.410	430.890.983	43.089.097	445.365.099	3.350.970	1.744.526	-1.606.444	Lebih Bayar
Juni	40.832.257	4.083.224	233.373.828	23.337.381	274.206.085	3.686.515	2.584.859	-1.101.656	Lebih Bayar
Juli	19.552.450	1.955.244	182.947.062	18.294.705	202.499.512	13.349.204	7.054.272	-6.294.932	Lebih Bayar
Agustus	25.396.156	2.539.614	205.632.875	20.563.286	231.029.031	7.769.568	3.673.254	-4.096.314	Lebih Bayar
September	21.679.453	2.167.943	187.499.541	18.749.953	209.178.994	12.628.164	3.356.994	-9.271.170	Lebih Bayar
Oktober	14.848.217	1.484.820	101.020.408	10.102.040	115.868.625	9.495.169	3.074.114	-6.421.055	Lebih Bayar
November	17.370.049	1.737.003	247.721.829	24.772.181	265.091.878	9.261.964	3.496.681	-5.765.283	Lebih Bayar
Desember	17.820.355	1.782.032	344.539.380	34.453.936	362.359.735	6.198.783	3.712.136	-2.486.647	Lebih Bayar
<b>JUMLAH</b>	<b>295.481.064</b>	<b>29.548.081</b>	<b>3.728.822.657</b>	<b>4.024.303.721</b>	<b>95.525.117</b>	<b>42.022.375</b>	<b>-53.502.742</b>	<b>Lebih Bayar</b>	
		<b>372.882.244</b>							

Sumber: Koperasi Tambang Emas Pongkor (kotamas)

Berdasarkan tabel 1.1. Data Penjualan berasal dari penyerahan barang dan jasa pada tahun 2021 Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor seperti yang terjadi pada bulan Januari meliputi penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri Dpp sebesar Rp. 24.810.190 dan PPN sebesar Rp. 2.481.018, penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN Dpp sebesar Rp. 325.246.121 dan PPN sebesar Rp. 32.524.609, dan jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp. 350.056.311,, Pajak Masukan sebesar Rp. 2.741.465, Pajak Keluaran sebesar Rp. 2.481.018, Total PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar sebesar Rp. -260.447-, bulan Februari meliputi penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri Dpp sebesar Rp. 27.170.306 dan PPN sebesar Rp. 2.717.028, penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN Dpp sebesar

Rp. 603.885.563 dan PPN sebesar Rp. 603.885.563, dan jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp. 631.055.869, Pajak Masukan sebesar Rp. 86.788.484, Pajak Keluaran sebesar Rp. 2.717.028, Total PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar sebesar Rp. -84.071.456-, bulan Maret meliputi penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri Dpp sebesar Rp. 45.900.623 dan PPN sebesar Rp. 4.590.058, penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN Dpp sebesar Rp. 38.110.057 dan PPN sebesar Rp. 38.110.057, dan jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp. 427.001.215, Pajak Masukan sebesar Rp. 84.186.274, Pajak Keluaran sebesar Rp. 4.590.058, Total PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar sebesar Rp. -79.596.216-, bulan April meliputi penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri Dpp sebesar Rp. 25.626.892 dan PPN sebesar Rp. 2.562.687, penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN Dpp sebesar Rp. 484.964.475 dan PPN sebesar Rp. 48.496.445, dan jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp. 510.591.367, Pajak Masukan sebesar Rp. 80.362.473, Pajak Keluaran sebesar Rp. 2.562.687, Total PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar sebesar Rp. -77.799.786-, bulan Mei meliputi penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri Dpp sebesar Rp. 14.474.116 dan PPN sebesar Rp. 1.447.410, penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN Dpp sebesar Rp. 430.890.983, dan PPN sebesar Rp. 43.089.097, dan jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp. 445.365.099, Pajak Masukan sebesar Rp. 77.914.604, Pajak Keluaran sebesar Rp. 1.447.410, Total PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar sebesar Rp. -76.467.1944-, bulan Juni meliputi penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri Dpp sebesar Rp. 40.832.257 dan PPN sebesar Rp. 4.083.224, penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN Dpp sebesar Rp. 233.373.828 dan PPN sebesar Rp. 23.337.381, dan jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp. 274.206.085, Pajak Masukan sebesar Rp. 94.467.194, Pajak Keluaran sebesar Rp. 2.584.859, Total PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar sebesar Rp. -90.383.970-, bulan Juli meliputi penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri Dpp sebesar Rp. 19.552.450 dan PPN sebesar Rp. 1.955.244, penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN Dpp sebesar Rp. 182.947.062 dan PPN sebesar Rp. 18.294.705, dan jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp. 202.499.512, Pajak Masukan sebesar Rp. 90.383.970, Pajak Keluaran sebesar Rp. 1.955.244, Total PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar sebesar Rp. -88.428.726-, bulan Agustus meliputi penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri Dpp sebesar Rp. 25.396.156 dan PPN sebesar Rp. 2.539.614, penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN Dpp sebesar Rp. 205.632.875 dan PPN sebesar Rp. 20.563.286, dan jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp. 231.029.031, Pajak Masukan sebesar Rp. 88.645.543, Pajak Keluaran sebesar Rp. 2.539.614, Total PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar sebesar Rp. -86.105.929-, bulan September meliputi penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri Dpp sebesar Rp. 21.679.453 dan PPN sebesar Rp. 2.167.943, penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN Dpp sebesar Rp. 187.499.541 dan PPN sebesar Rp. 18.749.953, dan jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp. 209.178.994, Pajak Masukan sebesar Rp. 86.220.747, Pajak Keluaran sebesar Rp. 2.167.943, Total PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar sebesar Rp. -84.052.804-, bulan Oktober meliputi penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri Dpp sebesar Rp. 14.848.217 dan PPN sebesar Rp. 1.484.820, penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN Dpp sebesar Rp. 101.020.408 dan PPN sebesar Rp. 10.102.040, dan jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp. 115.868.625, Pajak Masukan sebesar Rp. 84.167.622, Pajak Keluaran sebesar Rp. 1.484.820, Total PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar sebesar Rp. -82.682.802-, bulan November meliputi penyerahan PPNnya harus dipungut

sendiri Dpp sebesar Rp. 17.370.049 dan PPN sebesar Rp. 1.737.003, penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN Dpp sebesar Rp. 247.721.829, dan PPN sebesar Rp. 24.772.181, dan jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp. 265.091.878, Pajak Masukan sebesar Rp. 82.716.711, Pajak Keluaran sebesar Rp. 1.737.003, Total PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar sebesar Rp. -80.979.708-, bulan Desember meli-puti penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri Dpp sebesar Rp. 17.820.355 dan PPN sebesar Rp. 1.782.032, penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN Dpp sebesar Rp. 344.539.380 dan PPN sebesar Rp. 34.453.936, dan jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp. 362.359.735, Pajak Masukan sebesar Rp. 82.384.980, Pajak Keluaran sebesar Rp. 1.782.032, Total PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar sebesar Rp. -80.602.948-.

Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor pada tahun 2020 mengalami kestabilan tetapi sepanjang tahun 2021 Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor menghadapi kondisi sangat sulit dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya di mana adanya program efisiensi biaya yang dilakukan PT Aneka tambang Tbk UBPE Pongkor; pandemic virus corona sejak awal Maret 2021; serta adanya karyawan diling-kungan PT Aneka tambang UBPE Pongkor yang turut mempengaruhi pendapatan, penjualan dan pembelian beberapa unit usaha Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor. Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor pada tahun 2020 dan tahun 2021 masih menerapkan peraturan terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam undang-undang No 42 Tahun 2009 dipungut dengan tarif 10%. Hasil perhitungan Pa-jak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2020 dan 2021 Pajak Masukan lebih besar dari Pajak keluaran hasilnya yaitu Lebih bayar, sehingga kelebihan yang diperoleh dari selisih tersebut dapat dikompensasikan (mengurangi) utang pajak pada masa pajak se-lanjutnya atau pula direstitusi (dikembalikan).

Sebagai acuan penelitian yang akan dilakukan, mengacu pada penelitian sebelumnya antara lain: Penelitian dilakukan oleh Mira, Muhammad Rusydi, Muh Alfian (2018) “Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Industri Kapal Indonesia (Persero)” Berdasarkan ketentuan tersebut hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa data berupa jumlah PPN masukan dan PPN keluaran yang disajikan selama lima tahun terakhir serta hasil wawancara terkait prosedur pelaporan pajak pertambahan nilai. Penelitian di lakukan oleh Widatin Nu-razizah, Suparna Wijaya, (2020) dengan judul Potensi Pajak Penghasilan Atas Selisih Lebih PPN Pada Penjualan Kendaraan Motor Bekas. Berdasarkan ketentuan tersebut hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa selisih lebih besar 9% ini merupa-kan penghasilan bagi perusahaan dan dapat dikenakan pajak penghasilan. Akan tetapi belum ada peraturan peraturan yang lebih lanjut mengenai pemajakan selisih lebih ini. Penelitian dilakukan oleh Djufri (2022), “Dampak Pengenaan PPN 11% Terhadap Pelaku Dunia Usaha Sesuai UU No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Indonesia”. Berdasarkan ketentuan hasil penelitian bahwa kebijakan ke-naikan pajak pertambahan nilai (PPN) sejak 1 April 2022 terhadap pengaruh harmo-nisasi masyarakat.

Permasalahan Peneliti temukan dilapangan melalui observasi pada Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor dari bagian pajak yakni Perusahaan melakukan penjualan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengenai peraturan undang-undang No 42 tahun 2009 dengan tarif 10% telah diubah menjadi peraturan undang-undang No 7 Tahun 2022 yang dipungut dengan tarif sebesar 11% dan tidak dipungut dengan tarif 0% dari harga penjualan yang dibebankan dan disetorkan ke kas negara. Koperasi Kar-yawan Tambang Emas Pongkor telah melakukan pencatatan dan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui penjualan pada tahun 2020 dan 2021.

Pada akhir bulan perusahaan memutuskan untuk membatalkan pekerjaan yang diakibatkan karena tidak sesuai harapan karena Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor pada tahun 2020 mengalami kestabilan, tetapi sepanjang tahun 2021 Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor menghadapi kondisi sangat sulit dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dimana adanya program efisiensi biaya yang dilakukan PT Aneka tambang Tbk UBPE Pongkor; pandemic virus corona sejak awal Maret 2021; serta adanya karyawan dilingkungan PT Aneka tambang UBPE Pongkor yang turut mempengaruhi pendapatan, penjualan dan pembelian beberapa unit usaha Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor sehingga berpengaruh terhadap kenaikan PPN 11% bulan April tahun 2021. Akibatnya perusahaan tersebut terjadinya perse-lisihan, sehingga perusahaan terlibat selisih Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selisih perhitungan pajak pertambahan nilai yang terjadi antara perhitungan pajak pertamba-han nilai dan kesesuaian perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Selisih Perhitungan Pajak Pertamba-han Nilai (PPN) Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor telah melakukan pencatatan dan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui penjualan. Pada akhir bulan perusahaan memutuskan untuk membatalkan pekerjaan yang diakibatkan karena tidak sesuai harapan karena Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor kondisi sangat su-lit dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dimana adanya program efisiensi biaya yang dilakukan PT Aneka tambang Tbk UBPE Pongkor Akibatnya perusahaan tersebut terjadinya perselisihan, sehingga perusahaan terlibat selisih Pajak Pertamba-han Nilai (PPN). Selisih perhitungan pajak pertambahan nilai yang terjadi antara perhi-tungan pajak pertambahan nilai dan kesesuaian perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan peraturan yang berlaku.

### **1.2.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti merumuskan masalah

1. Bagaimana Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor
2. Bagaimana kesesuaian perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan peraturan yang berlaku?

## **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1. Maksud Penelitian**

Adapun yang menjadi maksud dalam penelitian ini adalah sejauh mana pemahaman untuk menganalisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Koperasi Tambang Emas Pongkor (kotamas) 2020 dan 2021 antara pajak masukan dengan keluaran sehingga mengalami lebih bayar atau kurang bayar sehingga selisih perhitungan PPN harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **1.3.2. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan tersebut dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan sehingga menuju sasaran yang diinginkan. Secara umum tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor.
2. Menganalisis tingkat kesesuaian perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan peraturan yang berlaku.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian mencakup dua hal yaitu:

- a. Kegunaan Praktis, yaitu untuk membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada lokasi yang diteliti, yang dapat berguna untuk pengambilan keputusan manajemen dan bisnis oleh pihak internal lokasi penelitian maupun pihak eksternal.
- b. Kegunaan Akademis atau Teoritik, yaitu untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi akuntansi pada umumnya dan khususnya perpajakan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pajak**

##### **2.1.1. Definisi Pajak**

Definisi pajak yang mempunyai maksud dan tujuan. Dibawah ini diuraikan definisi-definisi sebagai berikut.

Menurut (Resmi,2018), Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Direktorat Jendral Pajak pasal 1 Undang-undang No 7 Tahun 2021 mengenai pajak dan wajib pajak yaitu Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dari beberapa pendapat menurut diatas, maka pengertian tersebut menjelaskan. Pajak merupakan kontribusi iuran wajib pajak ditetapkan berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa disebabkan suatu kejadian, perbuatan yang memiliki kedudukan tertentu dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran negara dan wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan.

##### **2.1.2. Fungsi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018:4), fungsi pajak dibagi menjadi 2 menurut sumber keuangan negara dan fungsi pajak berdasarkan pengatur, sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **1. Fungsi Budgetair (Anggaran/Sumber Keuangan Negara)**

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya, baik rutin maupun pembangunan sebagai sumber dana keuangan negara dengan demikian pemerintah berupaya untuk memasukkan uang sebanyak – banyaknya ke kas negara.

## 2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di dalam bidang sosial dan ekonomi serta untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

### 2.1.3. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2018:8), tata cara pemungutan pajak antara lain :

#### 1. Stelsel Pajak a.

##### Stelsel Riil

Merupakan pengenaan pajak yang didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan).<sup>17</sup> Pemungutan pajaknya bisa dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam satu tahun pajak diketahui.

##### b. Stelsel Fiktif

Merupakan pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggaran yang sudah diatur oleh Undang – Undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya maka pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang Periode sebelumnya.

##### c. Stelsel Campuran

Merupakan pengenaan pajak yang didasarkan pada kombinasi antara stelsel riil dan stelsel fiktif, pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasar-kan suatu anggapan, kemudian akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasar-kan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya.

## 2. Asas Pemungutan

#### Pajak a. Asas Domisili

Negara berhak mengenakan pajak terhadap seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik itu penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri, asas ini juga berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

#### b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak terhadap penghasilan yang ber-sumber diwilayahnya tanpa harus memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak, setiap orang yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia akan dikenakan pa-jak.

c. Asas Pemungutan Pajak

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara, misal-nya pajak bangsa asing di Indonesia akan dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia akan tetapi bertempat tinggal di Indone-sia.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undang perpajakan yang berlaku.

b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undang perpajakan yang berlaku, dengan Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- Menghitung sendiri pajak yang terutang.
- Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
- Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang.
- Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang dan
- Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

4. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, dengan berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk, peranan dominan ada pada pihak ketiga.

## **2.2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

### **2.2.1. Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Setiap melakukan transaksi, terdapat semacam pungutan tambahan yang tercantum pada struk pembelian suatu barang atau jasa. Pungutan tambahan tersebut merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai adalah pengganti dari Pajak Penjualan, karena pajak penjualan tidak lagi dapat menampung kegiatan masyarakat serta belum berhasil dalam sasaran kebutuhan pembangunan antara lain dalam peningkatan penerimaan negara, desakan ekspor dan pemerataan pembebanan pajak.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan dari setiap pembelian barang atau jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat, dengan pertambahan nilai barang



atau jasa dalam peredaran dari produsen ke konsumen, pajak pertambahan nilai tergo-long dari pajak tidak langsung dengan artian pajak disetorkan oleh pihak lain (peda-gang) yang bukan penanggung pajak, dimana penanggung pajak tersebut adalah kon-sumen akhir yang tidak menyetorkan secara langsung pajak yang ditanggungnya. (Shinta, 2018).

PPN bersifat objektif, tidak kumulatif, dan termasuk jenis pajak tidak langsung. Dimaksud tidak langsung artinya pajak tersebut disetorkan oleh pihak lain, dalam hal ini pedagang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, konsumen akhir yang menjadi penanggung pajak tidak menyetorkan langsung ke kas negara.

### **2.2.2. Dasar Hukum Pengenaan (PPN)**

Dasar hukum pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang –Undang yaitu sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983  
Mengatur daerah pabean, barang berwujud BKP. Penyerahan BKP dalam per-aturan tentang PPN adalah penyerahan BKP karena suatu perjanjian, penga-lihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli (leasing) dan pengalihan hasil produksi dalam keadaan bergerak.
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1994  
Mengatur tentang adanya sistem Multi Stage Tax sebagai pajak yang dikenakan secara bertingkat, pada rantai produksi dan distribusi. UU ini turut membahas mengenai consumption type VAT sebagai pajak yang dipungut atas nilai tambah dan penerapan non cumulative tax yaitu sistem pengenaan pajak pada barang atau jasa terhadap barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah.
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2000  
Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, serta menciptakan sistem perpajakan yang sederhana dengan tanpa menga-baikan pengawasan dan pengamanan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri.
4. Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009  
Membahas sejumlah perubahan dari UU sebelumnya mengenai status PKP sebagai pihak wajib menyetor dan melaporkan PPN dan PPnBM yang teru-tang, hingga kewajiban pengusaha kecil yang sudah memilih untuk dikukuh-kan sebagai PKP. UU ini turut mengatur PPN atas penyerahan JKP yang di-batalkan dapat dikurangkan dari PPN terutang yang terjadi dalam masa pajak terjadinya pembatalan.

#### 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah menaikkan tarif PPN secara bertahap, yakni 11% mulai April tahun ini 2022 dan 12% pada beberapa tahun 2025.

### 2.2.3. Subjek Pajak

Menurut (Fadhlurrahmah, 2018) Subjek Pajak Pertambahan Nilai yaitu pengusaha yang telah mengukuhkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak dan memiliki penghasilan bruto lebih dari Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sesuai dengan peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013, pengusaha yang menjual barang kena pajak atau menyerahkan jasa kena pajak berdasarkan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009. Pihak yang dapat menjadi subjek pajak yaitu Pengusaha Kena Pajak dan Bukan Pengusaha Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang perusahaannya telah dikukuhkan dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka dapat dianggap sebagai subjek pajak, dengan demikian Pajak Pertambahan Nilai akan terutang apabila dalam hal :

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP).
2. Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).
3. Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan ekspor Barang Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak.

Kemudian untuk Non Pengusaha Kena Pajak atau Bukan Pengusaha Kena Pajak akan tetap dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dalam artian Pajak Pertambahan Nilai akan tetap terutang walaupun yang melakukan kegiatannya adalah objek Pajak Pertambahan Nilai bukan Pengusaha Kena Pajak, yaitu dalam hal :

1. Impor Barang Kena Pajak.
2. Menggunakan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
3. Penggunaan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
4. Melakukan kegiatan membangun sendiri yang telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 16C.

### 2.2.4. Objek Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2018) Objek Pajak Pertambahan Nilai telah diatur kedalam Pasal 4, Pasal 16C, dan Pasal 16D Tahun 1984 dikenakan atas :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak didaerah pabean oleh Pengusaha Kena Pajak.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Menyerahkan Jasa Kena Pajak didaerah pabean oleh Pengusaha Kena Pajak.

4. Pemakaian Barang Kena Pajak tidak berwujud didalam daerah pabean yang berasal dari luar daerah pabean.
5. Pemakaian Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean kedalam daerah pabean.
6. Mengekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud oleh PKP
7. Mengekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
8. Aktivitas membangun sendiri yang diadakan tidak dalam aktivitas usaha oleh orang pribadi.

Ketentuan mengenai batasan kegiatan dan jenis Jasa Kena Pajak yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Termasuk dalam pengertian ekspor Jasa Kena Pajak adalah penyerahan Jasa Kena Pajak dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean

## **2.2.5. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak**

### **2.2.5.1. Barang Kena Pajak**

Menurut (Mardiasmo, 2018), Definisi barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Barang yang tidak berwujud antara lain :

- Hak paten, hak cipta dibidang kesenian, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya dan lain sebagainya.
- Barang bergerak dapat berupa sepeda motor, mobil, alat kesehatan, komputer, dan lain sebagainya. Barang tidak bergerak dapat berupa tanah, gedung, bangunan dan lain sebagainya.

Barang yang tidak dipungut PPN dan sudah ditetapkan dalam undang – undang peraturan pemerintah, didasarkan atas kelompok – kelompok barang sebagai berikut:

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang dihasilkan langsung dari sumbernya antara lain:  
Minyak mentah, gas bumi kecuali elpiji yang sudah siap dikonsumsi oleh masyarakat, panas bumi, asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara, bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, dan lain sebagainya.
2. Barang – barang untuk kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak diantaranya yaitu :

Beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam baik yang beryodium ataupun yang tidak beryodium, daging segar (yang tanpa diolah tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, dan lain –lain), telur yang tidak diolah (termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas), susu perah (baik yang telah melalui proses didinginkan maupundipanaskan dan tidak mengandung tambahan gula dan bahan lainnya, baik dikemas ataupun tidak dikemas), buah – buahan segar yang dipetik (baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, dan lain sebagainya), sayur – sayuran segar yang dipetik (baik dicuci, ditiris-kan,dicacah dan lain sebagainya).

3. Makanan dan minuman yang disajikan diantaranya yaitu:  
Hotel, restoran, rumah makan,warung dan sejenisnya yang meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi ditempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
4. Uang, emas batangan, dan surat – surat berharga (saham, obligasi, dan lainnya).

Menurut Direktorat Jendral Pajak pasal 1 A Undang-undang No 7 Tahun 2021 Yang termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak dan yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena kajak adalah:

- a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
- b. pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);
- c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- d. pemakaian sendiri dan/atau pemberian Cuma-Cuma atas Barang Kena Pajak;
- e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
- f. penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antarcabang;
- g. penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- b. penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang;
- c. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang

### 2.2.5.2. Jasa Kena Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2018), Jasa kena pajak merupakan jasa yang dikenakan pa-jak pertambahan nilai berdasarkan Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai, jasa kena pajak meliputi seluruh jasa kecuali yang dimaksud dalam kelompok jasa sebagai berikut:

1. Jasa pelayanan kesehatan medis, yang meliputi jasa dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, Dokter hewan, jasa ahli kesehatan (seperti ahli akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi), dan lain sebagainya.
2. Jasa pelayanan sosial, yang meliputi jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo, jasa pemadam kebakaran, jasa pemberi pertolongan pada kecelakaan, jasa lembaga rehabilitasi, jasa pemakaman, jasa dalam bidang olahraga kecuali yang bersifat komersial, dan lain sebagainya.
3. Jasa pengiriman surat dengan perangko
4. Jasa keuangan, yang meliputi jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, jasa menempatkan dana, mem-injam dana atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sewa guna usaha dengan
5. hak opsi, dan lain sebagainya.
6. Jasa asuransi, yang meliputi asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan asuransi reasuransi yang dilakukan perusahaan asuransi kepada pemegang polis. Asuransi yang tidak termasuk dalam jasa penunjang asuransi misalnya agen asuransi, penilai kerugian asuransi dan konsultan asuransi.
7. Jasa keagamaan, yang meliputi jasa pelayanan rumah ibadah, pemberian khotbah atau dakwah, penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan sebagainya.
8. Jasa pendidikan, yang meliputi jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, pendidikan profesional, dan jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
9. Jasa kesenian dan hiburan, yang meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, yang meliputi jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.
10. Jasa angkutan umum didarat dan diair serta jasa angkutan udara dalam Negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
11. Jasa tenaga kerja, yang meliputi jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut, dan jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.
12. Jasa perhotelan, yang meliputi jasa penyewaan kamar dan jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan dihotel, motel, losmen, dan lain sebagainya

13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, yang meliputi jenis – jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah antara lain pemberian izin mendirikan bangunan, pemberian izin usaha perdagangan, pemberian nomor pokok wajib pajak, dan pembuatan kartu tanda penduduk.
14. Jasa penyediaan tempat parkir.
15. Jasa telpon umum dengan menggunakan uang logam.
16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos dan
17. Jasa boga atau katering.

#### **2.2.6. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)**

Menurut Soemarso (2019:547) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang adalah adanya dasar pengenaan pajak (DPP). Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak.

Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai telah sesuai dengan dasar pengenaan pajak terdiri dari:

1. Harga Jual

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak.

2. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ek-spor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.

3. Nilai Impor

Nilai Impor adalah uang yang digunakan sebagai dasar penghitungan Bea Masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak.

4. Nilai Ekspor

Nilai Ekspor adalah uang atau biaya yang diminta oleh eksportir

5. Nilai Lain

Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak yang diatur oleh Menteri Keuangan.

DPP PPN (Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai) yang diatur dalam Pasal 9 ayat 1 sebagai berikut:

- Untuk penyerahan BKP atau pemanfaatan BKP tidak berwujud, DPP-nya adalah jumlah harga jual.
- Untuk pengimporan BKP, DPP-nya adalah nilai impor (definisi nilai im-por lihat Pasal 1 angka 20 UU PPN).
- Untuk pengeksporan BKP, DPP-nya adalah nilai ekspor.
- Untuk kasus penyerahan BKP/JKP tertentu, DPP-nya adalah nilai lain. Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jenis penyerahan BKP/JKP tertentu.

### **2.2.7. Penyetoran, Pelaporan Dan Sanksi PPN**

#### **2.2.7.1. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut keputusan Dirjen Pajak batas waktu penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dibagi sesuai dengan pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut. Pemungut pajak pertambahan nilai beserta batas waktu penyetorannya:

1. Bendahara pemerintah selaku pemungut pajak pertambahan nilai, harus disetor paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran kepada pengusaha kena pajak rekanan pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
2. Pejabat penandatanganan surat perintah membayar selaku pemungut pajak pertambahan nilai harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada pengusaha kena pajak rekanan pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Jika pengusaha kena pajak terlambat dalam menyetorkan, membayar, atau melaporkan SPT akan dikenai denda.

Macam denda yang akan dibebankan kepada Wajib Pajak jika melakukan keterlambatan dalam melaporkan dan menyetorkan pajak:

1. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai akan dikenakan denda sebesar Rp 500.000.,
2. Terlambat pelaporan pajak untuk SPT Masa lainnya akan dikenakan denda sebesar Rp 100.000.,
3. SPT Tahunan PPh orang pribadi akan dikenakan denda sebesar Rp 100.000.,
4. Kemudian untuk yang terlambat pelaporan pajak SPT Tahunan PPh badan akan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000.

#### **2.2.7.2. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai**

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Direktorat Jenderal Pajak melakukan perubahan baru dengan memanfaatkan teknologi informasi maka dibuatlah sebuah aplikasi

komputer untuk sistem administrasi perpajakan berupa e-SPT dan e-Filing yang berguna memudahkan wajib pajak, maka dengan begitu bisa meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya (Tumuli, Sondakh, dan Wokas: 2018).

Pada saat ini penyampaian SPT Masa PPN bisa dilakukan secara online menggunakan aplikasi e-SPT yang bisa diunduh pada situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP). E-SPT merupakan penyampaian SPT Ke KPP berbentuk elektronik atau dengan menggunakan media komputer maka tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pa-jak (KPP) Pratama untuk mengantre dalam proses pelaporan pajak. Berdasarkan Un-dang-undang No.42 Tahun 2009, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Apa-bila perusahaan terlambat dalam melakukan pelaporan SPT Masa PPN, maka perus-ahaan akan dikenakan sanksi sebesar Rp. 500.000,- sesuai dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 7 ayat 1. SPT Masa PPN terdiri dari :

1. Induk SPT-Formulir 1107
2. Lampiran 1 Daftar Pajak Keluaran dan PPnBM Formulir 1107 A
3. Lampiran 2 Daftar Pajak Masukan dan PPnBM Formulir 1107 B

Tata cara melaporkan SPT Masa untuk masing-masing pemungut adalah sebagai berikut :

1. Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.
  - a. Pelaporan dengan menggunakan formulir 1107 PUT.
  - b. Bendaharawan pemerintah dan KKPN harus tetap melaporkan formulir 1107 PUT apabila dalam satu bulan tidak terdapat pemungutan/penyetoran (NI-HIL).
  - c. Apabila Bank Pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah bertindak sebagai “kasir” dari Bendahara Pemerintah (misalnya proyek inpres), maka Faktur Pajak dan SSP diteruskan ke Bank yang bersangkutan melalui benda-hara dan yang diwajibkan untuk memungut dan melapor adalah Bank yang bersangkutan.
2. Kontraktor kontrak kerja sama pengusaha minyak dan gas bumi, dan kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin perusahaan sumber daya panas bumi.
  - a. Pelaporan dengan menggnakan formulir 1107 PUT dan melampirkan Faktur Pajak lembar ke 3 dan SSP lembar ke 5.
  - b. KKKS harus tetap melaporkan formulir 107 PUT apabila dalam satu bulan tidak terdapat pemungutan/penyetoran (NIHIL)
3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)



- a. Pelaporan dengan menggunakan formulir “SPT Masa PPN bagi Pemungutan PPN” (SPT 1107 PUT yang wajib disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT).
- b. BUMN wajib melampirkan daftar nominatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak. Apabila SPT dilaporkan NIHIL karena pemungutan PPN tidak ada pemungutan PPN atau PPnBM, maka BUMN harus tetap menyampaikan induk SPT 1107 PUT dan mengisi dengan angka 0 (nol) tanpa disertai lampiran SPT.

### **2.2.7.3. Sanksi Telat Bayar, Pembetulan, dan Telat Laport**

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa keentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018:62).

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana (Mardiasmo, 2018).

Sanksi administratif dalam pajak adalah pembayaran kerugian yang ditimbulkan wajib pajak kepada negara (Konsultan Pajak Surabaya, 2020).

Jenis Sanksi Administrasi Perpajakan yang berlaku :

1. Sanksi Administrasi Berupa Denda, diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pelaporan pajak. Besaran denda yang dikenakan juga bervariasi sesuai dengan kategori atau jenis pajak yang dilaporkan. Pelanggaran tersebut misalnya terlambat melaporkan SPT PPN.
2. Sanksi Administrasi Berupa Bunga, diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pembayaran pajak. Pelanggaran tersebut misalnya terlambat membayar pajak atau kurang membayar pajak.
3. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan, diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pemberian informasi yang digunakan dalam perhitungan besaran pembayaran pajak.
4. Sanksi kenaikan membuat wajib pajak harus membayar pajak dengan jumlah yang berlipat ganda dari aslinya. Selain sanksi administratif, sanksi pidana juga mengancam pihak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan.

Hukum pidana diterapkan karena terindikasi adanya tindak pelanggaran (ketidaksiingajaan) ataupun tindak kejahatan (kesengajaan) dalam pembayaran pajak.

Pelanggaran dan kejahatan tersebut dapat berupa ketidakbenaran data, menyembunyikan data, pemalsuan data, hingga tidak menyetorkan pajak. Sanksi pidana terdiri dari :

1. Denda pidana, diberikan kepada wajib pajak, petugas pajak bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak pelanggaran. Besaran denda pidana sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak tersebut.
2. Pidana kurungan, diberikan kepada wajib pajak, petugas pajak bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak pelanggaran. Pidana kurungan sebagai pengganti jika pelanggar tidak sanggup memenuhi denda pidana yang dikenakan.

### **2.2.8. Tarif Pajak Pertambahan nilai**

Tarif Pajak Pertambahan Nilai menurut ketentuan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 yaitu :

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:
  - sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;
  - sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.
- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% diterapkan atas :
  - Ekspor barang kena pajak berwujud;
  - Ekspor barang kena pajak tidak berwujud; dan
  - Ekspor jasa kena pajak.
- c. Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi sebesar 15% sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah.
- d. Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai terbagi menjadi dua yaitu tarif umum dan tarif khusus. Berlakunya kenaikan tarif PPN terbaru dalam UU HPP tersebut dilakukan secara bertahap, yaitu sebagai berikut:

1. Tarif Umum
  - Tarif PPN 11% berlaku mulai 1 April 2022
  - Tarif PPN 12% paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025

2. Tarif Khusus

Sedangkan tarif khusus untuk kemudahan dalam pemungutan PPN, atas jenis barang/jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN final, misalnya 1%, 2% atau 3% dari peredaran usaha, yang diatur dengan PMK.

### 2.2.9. Mekanisme Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dapat digambarkan sebagai berikut (Mardiasmo, 2018:335):

1. Saat menjual Barang Kena Pajak atau menyerahkan Jasa Kena Pajak.
2. Jika Pajak Masukan lebih kecil dari Pajak Keluaran, maka selisihnya wajib disetor ke negara.
3. Jika Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran, maka selisihnya bisa di resti-tusi atau di kompensasikan ke masa pajak berikutnya.
4. Laporan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dilaksanakan setiap masa pajak menggunakan SPT Masa PPN

Mekanisme yang berlaku terhadap PPN di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai dari pembeli/penerima BKP/JKP, dan membuat Faktur Pajak sebagai bukti pemungutannya.
2. Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut merupakan Pajak Keluaran bagi PKP Penjual BKP/JKP, yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar (utang pajak).
3. Pada waktu PKP melakukan pembelian/perolehan BKP/JKP yang dikenakan PPN yang merupakan Pajak Masukan yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar di muka, sepanjang BKP/JKP yang dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya.
4. Untuk setiap Masa Pajak (setiap bulan), apabila jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya harus disetor ke Kas Negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Dan sebaliknya, apa-bila jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisih ter-sebut dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Restitusi hanya dapat di-ajukan pada akhir tahun buku. Hanya PKP yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (4b) UU Nomor 42 Tahun 2009 saja yang dapat mengajukan restitusi untuk setiap Masa Pajak.
5. PKP di atas wajib menyampaikan SPT Masa PPN setiap bulan ke KPP terkait paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung, sebab yang menyetor-kan iuran pajak adalah pihak lain atau pedagang yang bukan merupakan penanggung pajak atau dapat diartikan penanggung pajak tidak harus menyetorkan langsung pajak yang ditanggungnya.

Cara menghitung pajak pertambahan nilai yang terutang adalah dengan cara men-galihkan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak.

a. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar pengenaan pajak merupakan jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang digunakan sebagai dasar menghitung pajak terutang.

b. Rumus Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

$$\text{Pajak Pertambahan Nilai} = \text{Jumlah DPP} \times 10\%$$

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Penjualan berasal dari Penyerahan Barang dan Jasa dari diambil dari SPT masa PPN seperti:

- I. Penyerahan Barang Dan Jasa
  - A. Terutang PPN
    1. Ekspor
    2. Penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri
    3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN
    4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN
  - B. Tidak Terutang PPN
  - C. Jumlah Seluruh Penyerahan
- II. Perhitungan PPN Kurang Bayar / Lebih Bayar
  - A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri
  - B. PPN disetor dimuka dalam masa yang sama
  - C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
  - D. Pajak Kurang atau lebih bayar ( IIA + IIB+IIC)
  - E. Pajak kurang atau lebih bayar pada SPT pembetulan
  - F. PPN kurang atau lebih bayar karena pembetulan ( IID+IIE )
  - G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal
  - H. PPN yang sudah bayar pada

### 2.3. Pajak Masukan

Pajak masukan merupakan pajak yang dikenakan saat perusahaan membeli barang atau jasa sedangkan untuk pajak keluaran merupakan pajak yang dikenakan pada saat perusahaan melakukan penjualan barang atau jasa (Fadhurrahmah, 2018)

Pajak masukan dalam pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang harus dibayar oleh pengusaha kena pajak atas:

1. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak.
2. Pemanfaatan barang kena pajak atau jasa kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean.
3. Impor barang kena pajak sudah dipungut oleh pengusaha kena pajak pada saat pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam masa pajak tertentu.

Dalam tata cara ini jumlah yang harus dibayarkan oleh pengusaha kena pajak bisa berubah sesuai dengan pajak masukan yang akan dibayar. Pengkreditan pajak masukan se-bagai berikut:

1. Pajak masukan dalam satu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama.
2. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa berikutnya paling lama tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan.
3. Pengusaha kena pajak yang belum memproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, pajak masukan atas perolehan atau impor barang modalnya bisa dikreditkan.
4. Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak wajib dikreditkan dengan pajak keluaran tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan.

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

#### **2.4. Pajak Keluaran**

Pajak Keluaran dalam pajak pertambahan nilai merupakan pajak terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak saat melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud atau ekspor jasa kena pajak.

Dalam SPT Masa PPN, Pajak Keluaran dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pajak Keluaran atas ekspor (sebesar 0 persen dari nilai ekspor).
2. Pajak Keluaran atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri.
3. Pajak Keluaran atas penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN.
4. Pajak Keluaran atas penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut.
5. Pajak Keluaran atas penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

#### **2.5. Mekanisme Perhitungan PPN Pajak Masukan Dan Pajak Keluaran**

pajak masukan dan pajak keluaran tersebut menjadi nilai yang harus disetorkan atau menjadi pengkreditan pajak untuk masa berikutnya. Berikut ini penjelasan dari pajak masukan dan keluaran.

**Pajak Masukan > Pajak Keluaran = Pajak Lebih Bayar**  
**Pajak Masukan < Pajak Keluaran = Pajak Kurang Bayar**

Apabila dalam suatu masa pajak:

- **PK > PM**, selisihnya yang harus disetor ke kas negara oleh PKP paling lambat akhir bulan berikutnya.
- **PM > PK**, selisihnya dapat direstitusi atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya, atau direstitusi pada akhir tahun buku.

## 2.6. Faktur Pajak

Menurut Fitriya (2022:12) Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat PKP atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) PPN maupun PPhBM.

Bagi PKP yang menyerahkan BKP/JKP atau melakukan transaksi jual-beli barang/jasa kena pajak, Sobot Klikpajak harus menerbitkan Faktur sebagai tanda bukti telah memungut pajak dari pembeli barang/jasa kena pajak tersebut.

PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

- a. Penyerahan BKP,
- b. Penyerahan JKP,
- c. Ekspor BKP tidak berwujud,
- d. Ekspor JKP,
- e. Setiap BKP dan JKP yang diperdagangkan sudah dikenai pajak di luar harga aslinya,
- f. Perlu diketahui bahwa barang/jasa kena pajak yang diperjualbelikan, telah dikenai biaya pajak selain harga pokoknya.

## 2.7. SPT Masa

Menurut Mardiasmo (2018:34) SPT Masa, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak.

Setelah melakukan pembayaran pajak yang terutang, PKP wajib melaporkan PPN dengan menggunakan formulir SPT Masa PPN 1111. SPT Masa PPN berisi tentang perhitungan penyerahan barang dan jasa, perhitungan PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar, PPN atas kegiatan membangun sendiri dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Masa PPN berfungsi sebagai sarana bagi PKP untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN yang terutang dan melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pihak lain dalam suatu masa pajak Baik formulir SPT masa PPN 1111 maupun 1111 DM dapat berbentuk formulir kertas atau dokumen elektronik.

Untuk formulir kertas dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak terdekat atau digandakan sendiri oleh PKP. Sementara itu, untuk SPT masa PPN berbentuk el-ektronik hanya dapat dibuat dengan menggunakan aplikasi, yaitu e-Faktur yang saat ini baru diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan fasilitas untuk Laporan Pajak Secara Online melalui situs <http://djponline.pajak.go.id>.

Berikut ini penjelasan SPT masa PPN:

1. SPT Formulir 1111  
merupakan formulir yang digunakan untuk melaporkan objek PPN dan PPN terutang dari penyerahan barang atau jasa oleh Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan penghitungan pengkreditan pajak masukan.
2. SPT Formulir 1111 AB  
merupakan formulir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan
3. SPT (surat pemeritahuan tahunan) Formulir 1111 A2  
Merupakan formular daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak.
4. SPT (surat pemeritahuan pajak masa) Formulir 1111 B2  
Merupakan formulr daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP/JKP dalam negeri dengan faktur pajak.

## **2.8. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Mardiasmo (2018:252) menyatakan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, peringkasan dan penyajian dengan cara-cara tertentu terhadap transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau pengorganisasian keuangan lainnya serta interpretasinya terhadap hasilnya.

Sedangkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai menurut Mardiasmo (2018:252) adalah akuntansi yang kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban penyelenggaraan pembukuan. Pajak Per-tambahan Nilai yang diperhitungkan dalam laporan keuangan terdiri dari PPN ma-sukan dan PPN keluaran.



## 2.9. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

### 2.9.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelit, Tahun, Judul	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Andromedha Daud (2018), Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Nenggapratama Internusantara	Variabel Independen: Penerapan Pajak Pertambahan Nilai	PPN Masukan dan PPN Keluaran	Kuantitatif dan Kualitatif	Dalam perhitungan PPN, PT Nenggapratama Internusantara telah sesuai dengan UU 42 Tahun 2009. PT Nenggapratama Internusantara mengalami kondisi PPN lebih bayar dikarenakan PPN Masukan lebih besar daripada keluaran.
2.	Mira, Muhammad Rusydi Muh Alfian (2018), Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Industri Kapal Indonesia (Persero)	Variabel Independen: Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai	PPN Masukan dan PPN Keluaran	Kualitatif	Bahwa data berupa jumlah PPN masukan dan PPN keluaran yang disajikan selama lima tahun terakhir serta hasil wawancara terkait prosedur pelaporan pajak pertambahan nilai
3.	Nandang Najmuddin (2019), Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Hasil Pertambangan Batu Alam Hasil Industri Kreatif	Variabel Independen: Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Hasil Pertambangan	PPN Kepastian Hukum	Deskriptif Analitis	hasil pertambangan berupa batu batuan alam hasil industry kreatif dan perlu dipastikan mengenai pengertian penghasilan dan Pasal 4 ayat (1) mengenai penyerahan barang kena pajak di dalam pabean.

4	Febriana Untari Irlahi (2020), Analisis Perhitungan Pajak Masukan dan Keluaran Dalam Rangka Menentukan Pajak Kurang Lebih Setor PPN Di KPP Ilir Barat Palembang	Variabel Independen: Perhitungan Pajak Masukan dan Keluaran Pajak Kurang Lebih Setor PPN	Dasar Pengenaan Pajak	Kualitatif	Pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan sehingga perhitungan tersebut mengindikasikan bahwa pajak adalah kurang bayar
5.	Waidatin Nur Azizah (2020), Potensi Pajak Penghasilan Atas Selisih PPN Pada Penjualan Kendaraan Motor Bekas	Variabel Independen: Potensi Pajak Penghasilan Atas Selisih PPN Pada Penjualan	Dasar Pengenaan Pajak	Deskriptif kualitatif	Potensi Pajak Penghasilan atas selisih lebih PPN pada penjualan motor dan mobil bekas eceran
6.	Ida Fitriani (2020), Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Pandugo Mitra Utama Di Sidorajo	Variabel Independen: Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai	Dasar Pengenaan Pajak	Deskriptif Kualitatif	Penghitungan pajak pertambahan nilai di perusahaan sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009, dimana pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan sehingga perusahaan mengalami kurang bayar, namun penyetoran dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh perusahaan belum sepenuhnya sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku, hal itu disebabkan karena di bulan Februari dan Maret tahun 2019 perusahaan mengalami keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilainya.

7.	Nirwana (2022), Analisis Perlakuan Akuntansi Atas PPN Pada PT. Perkebunan Nusantara XIV Luwu Timur	Variabel Independen: Analisis Perlakuan Akuntansi Atas PPN	Dasar Pengenaan Pajak	Deskriptif kualitatif	Berpotensi munculnya salah informasi understated dan overstated dalam hal pelaporan dan pelaporan PPN terutangnya. Menjadi perse-lisihan data perhitungan PPN yang kurang diakibatkan oleh terlambat dalam penyetoran PPN.
8.	Widya Fatriani (2022), Analisis Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Alamas Kencana Mulia Satya	Variabel Independen: Analisis Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	PPN Masukan dan Keluaran	Deskriptif, Kualitatif	Perhitungan dan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai di perusahaan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, dimana Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan sehingga perusahaan mengalami kurang bayar, namun pembayaran dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh perusahaan tidak sepenuhnya sesuai
9.	Djufri (2022), Dampak Pengenaan PPN 11% Terhadap Pelaku Dunia Usaha Sesuai UU No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Di Indonesia	Variabel Independen: Dampak Pengenaan PPN 11% Terhadap Pelaku Dunia Usaha Sesuai UU No.7 Tahun 2021	PPN 11%, UU No 7, Harmonisasi perpajakan	Kualitatif, fenomenologi	kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sejak 1 April 2022 terhadap pengaruh harmonisasi masyarakat
10.	Anindya Putri Istiqomah Nurul Rahmah (2022), Alternatif	Variabel Independen: Alternatif Solusi Dalam	PPN dari 10% menjadi 11%	Statistik	kondisi perekonomian Indonesia saat triwulan pertama

	Solusi Dalam Pemulihan Ekonomi Tahun 2022 Dengan Menimbang Pro Kontra Kenaikan PPN 11%	Pemulihan Ekonomi Tahun 2022			tahun 2021 mengalami perbaikan dari sebelumnya akibat adanya pandemi Covid-19.
--	----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	--	--	--------------------------------------------------------------------------------


Persamaan antara Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Sekarang yaitu membahas tentang perhitungan PPN 11%, sebagai penerapan peraturan baru yaitu UU No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan serta menambahkan dengan membahas kasus adanya pandemic covid –19, dan menambahkan fenometologi mengenai kebijakan kenaikan pajak 11%, penelitian dilakukan oleh Djufri (2022) dan Anindya Putri Istiqomah Nurul Rahmah (2022), serta menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu masih banyak yang menerapkan peraturan lama UU No 42 tahun 2009 membahas tentang perhitungan PPN 10% dilakukan oleh penelitian Andromedha Daud (2018), Mira Muhammad Rusyid Muh Alfian (2018), Nandang Najmudin (2019), Febriana Untari Irlahi (2020), Waidatin Nurazizah (2020), Ida Fitriani (2020), Nirwana (2022), Widya Fitryani (2022).

### 2.9.2. Kerangka Pemikiran

Pajak adalah iuran pemungutan wajib yang diberikan kepada negara, oleh orang pribadi perorangan maupun badan atau perusahaan yang akan digunakan untuk kepentingan negara berdasarkan ketentuan undang-undang. Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi yang dilakukan oleh pengusaha yang mempunyai nilai tambah.

Perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN) dilakukan menggunakan laporan keuangan Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor melalui analisis perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN) menggunakan rumus (DPP), dan pembuktian dokumen tagihan seperti pengadaan barang kena pajak, jasa, dan sewa sehingga, faktur pajak dan SPT kepada Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor apakah mitra tersebut melakukan pembayaran yang sesuai dengan peraturan yang berlaku? Peraturan yang mengatur sesuai undang-undang No 42 tahun 2009 dengan tarif 10% .

Berdasarkan acuan diatas, maka dapat diuraikan dalam suatu kerangka pemikiran teoritis yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **4.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif mengenai Analisis selisih Perhitungan PPN Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan-menggunakan prosedur lain dari kualitatif.

### **4.2 Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian**

#### **4.2.1 Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Analisis selisih PPN Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor.

#### **4.2.2 Unit Analisis**

Unit analisis dalam penelitian ini adalah organization yang berupa laporan keuangan perusahaan Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor Faktur Pajak dan Pen-gadaan, Faktur pajak, SPT bulanan.

#### **4.2.3 Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif berupa lokasi di Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor berlokasi di desa bantar karet Kec. Nanggung Kab. Bogor.

### **4.3 Jenis Dan Sumber Data Penelitian**

Jenis data berdasarkan sumbernya adalah data primer dan sekunder:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung. Melalui hasil Observasi, survey, hasil eksperimen yang langsung di kerjakan oleh peneliti. Hasil data yang diperoleh yaitu berupa, Faktur Pajak, SPT secara langsung diperus-ahaan Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor.
2. Data Sekuder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Data diperoleh melalui data yang di lakukan melalui teori-teori, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu.

#### 4.4 Operasional Variabel

Operasional dibutuhkan untuk menjadi acuan. Dalam penelitian ini variabel yang akan diteliti, yaitu:

Tabel 3.1. Operasional Variabel Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor.

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Ukuran	Skala Pengukuran
Analisis Perhitungan PPN berdasarkan Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor	Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Penjualan (Penyerahan barang dan jasa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terutang PPN               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ekspor</li> <li>- Penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri</li> <li>- Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN</li> <li>- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN</li> </ul> </li> <li>• Tidak Terutang PPN               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Seluruh Penyerahan</li> </ul> </li> </ul>	Ordinal
		Perhitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri</li> <li>- PPN disetor dimuka dalam masa yang sama</li> <li>- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan</li> <li>- Pajak Kurang atau lebih</li> </ul>	

			bayar ( IIA + IIB+IIC) - Pajak kurang atau lebih bayar pada SPT pembetulan - PPN kurang atau lebih bayar karena pembetulan ( IID+IIE ) - PPN kurang bayar dilunasi tanggal - PPN yang sudah bayar pada	
Analisis perhitungan Pajak Pertambahan Nilai menurut peraturan yang berlaku	Peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Peraturan tarif 10%	Faktor Pajak, dan SPT Masa.	- Diisi sesuai dengan peraturan yang berlaku? - Diisi terlalu berlebihan? - Apakah dikenakan denda?	Ordinal

#### 4.5 Metode Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini penulis tidak melakukan penarikan sampel dikarenakan tidak mengetahui berapa banyak sampel yang diambil. Tetapi penulis dapat mengumpulkan data dan informasi mengenai Analisis selisih Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan melakukan Observasi pada perusahaan.

#### 4.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk mendapatkan dan informasi sebagai materi untuk pendukung untuk penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data-data sekunder dilakukan untuk membeca, mempelajari, melatih, menganalisis, sumber kepustakaan yang relevan yang bersumber seperti buku, Undang-undang peraturan perpajakan, serta dikat-dikat kuliah mengenai perhitungan ppn.



## 2. Riset Lapangan

### a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atas dokumen-dokumen yang terkait dalam hal perhitungan pajak pertambahan dan perhitungan Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor laporan keuangan, pengadaan barang jasa dan sewa, Faktur Pajak, SPT, profil perusahaan serta dokumen-dokumen yang terkait.

### b. Observasi

Observasi adalah metode untuk mendapatkan bahan-bahan keterangan. Hal ini dimaksudkan dari hasil yang diperoleh dari wawancara dan pengumpulan data berupa dokumentasi dengan keadaan yang sebenarnya.

## 4.7 Metode Pengolahan/Analisis Data

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu peneliti ini yakni mengelola angka-angka dalam transaksi penjualan barang di laporan posisi keuangan dan data perpajakan selanjutnya untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan pajak pertambahan nilai dan bagaimana cara kesesuaian perhitungan PPN dengan peraturan yang berlaku di Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor.

Langkah - langkah yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan analisis data, yaitu:

1. Menganalisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan menghitung DPP Pajak Masukan dan Keluaran, dan menganalisis tingkat kesesuaian perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan peraturan yang berlaku menggunakan pengadaan pengadaan barang jasa dan sewa, faktur pajak dan SPT.
2. Melakukan interpretasi dan menarik kesimpulan perhitungan PPN dan tingkat kesesuaian PPN dengan peraturan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian/Hasil Pengumpulan Data**

##### **4.1.1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan**

Unit Bisnis Pertambangan Emas Pongkor merupakan salah satu Unit Bisnis dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT UBPE PONGKOR (Persero) Tbk. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka pada tahun 2003 didirikanlah koperasi karyawan (Kopkar) Tambang Emas Pongkor, atau yang disingkat dengan nama KOTAMAS, KOTAMAS resmi berbadan hukum pada tanggal 31 Maret 1998 dengan nomor Badan Hukum 10717/BH/PDK/KWK-10/III/1998. Sepanjang lebih dari 20 tahun usahanya, KOTAMAS telah banyak memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat sekitar. KOTAMAS telah menginjak usia 28 tahun dimana dalam menjalankan usahanya telah bertransfortasi menjadi mitra perusahaan yang profesional dan dianggap mampu untuk menjalankan bisnis tanpa ada tervensi manajemen dan merupakan mitra perusahaan yang bergerak dibidang unit usaha simpan pinjam, unit usaha pengadaan barang, unit usaha sembako dan unit usaha jasa.

Berikut adalah sejarah kepengurusan Koperasi KOTAMAS Pongkor terdiri dari :

<b>PERIODE</b>	<b>KETUA</b>
Tahun 1993 s/d 1995	Bpk. Sumadi Djoyobondo
Tahun 1995 s/d 1997	Bpk. Ir. Eko Warman B.S.
Tahun 1997 s/d 1999	Bpk. Dr. Hakim Nur Mampa
Tahun 1999 s/d 2001	Bpk. Ir. Carry EF Mumbunan
Tahun 2001 s/d 2004	Bpk. Ir. Sukristyawan
Tahun 2004 s/d 2007	Bpk. Ir. Sukristyawan
Tahun 2007 s/d 2010	Bpk. Maryono Budi Wihardjo, S.E.
Tahun 2010 s/d 2012	Bpk. Maryono Budi Wihardjo, S.E.
Tahun 2013 s/d 2016	Bpk. Ir. Baharudin
Tahun 2016 s/d 2016	Bpk. Rustaman, S.T.
Tahun 2016 s/d 2016	Bpk. Heru Dharman., S.T.
Tahun 2016 s/d 2021	Bpk. Octa Benny Raharja, S.T.

#### 4.1.2. Stuktur organisasi, Tugas dan Wewenang

### BIDANG ORGANISASI

#### DEWAN PENASEHAT

Ketua	: General Manager UBPE Pongkor
Anggota	: Senior Manager Operation
Anggota	: Senior Manager Business Support

#### PENGURUS

Susunan Pengurus Periode 2021 s/d 2022

Ketua	: R Hidayat Tri Purnomo
Sekretaris	: Dadam Mustopa
Bendahara	: Sodieq Imam Prasetyo

#### PENGAWAS

Susunan Pengawas Periode 2021 s/d 2022 : Arif Rahman Saleh  
Muhammad Zulfikar Muslim

### KARYAWAN KOTAMAS

Jumlah karyawan tetap Koperasi KOTAMAS sampai dengan sekarang tercatat sebanyak 4 orang, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1. Rincian Karyawan Kotamas

No	Bidang	Jumlah Tenaga Kerja
1	Bidang Administrasi, Keuangan & Simpan Pinjam	2 Orang
2	Bidang Pengadaan Barang	1 Orang
3	Bidang Toko Sembako	1 Orang

Untuk Pengelolaan data keuangan, KOTAMAS dibantu konsultan keuangan independen

## KEANGGOTAAN KOTAMAS

Anggota Koperasi KOTAMAS yang terdata hingga saat ini sebanyak 570 anggota, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.2 Jumlah Anggota koperasi

No	Tahun 2019	Tahun 2021		Jumlah Anggota Per Des' 2021
		Masuk	Keluar	
1	638	2	70	570

### BIDANG USAHA

Unit – unit yang berjalan saat ini sebagai berikut :

- Unit Usaha Simpan Pinjam
- Unit Usaha Pengadaan
- Unit Usaha ATK / Fotokopi
- Unit Usaha Sewa Kendaraan
- Unit Usaha Toko Sembako
- Unit Usaha Kantin

Tabel 4.3 Ringkasan Data Keuangan

Uraian	Target 2021	Realisasi	Capaian
Pendapatan Usaha	4,747,000,000	4,031,340,074	85%
Harga Pokok Penjualan	3,678,000,000	2,968,582,621	81%
Laba Usaha Bersih	83,891,354	270,147,484	320%

### 4.1.3. Deskripsi /Profil Responden

Karakteristik Responden yang diperoleh dari hasil pengumpulan data melalui observasi ini terdiri dari jenis perusahaan, modal perusahaan selama tahun penelitian, penjualan perusahaan dan pendapatan bersih perusahaan selama tahun penelitian.

Dalam observasi penelitian ini merupakan jenis perusahaan, modal perusahaan, penjualan perusahaan dan pendapatan bersih perusahaan selama tahun penelitian di Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor sebagai berikut:

#### a. Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Karyawan

Kinerja Unit Usaha Simpan Pinjam selama tahun 2021 secara umum mencatatkan kinerja melbihi target pendapatan, namun KOTAMAS senantiasa berusaha melakukan pelayanan simpan pinjam anggota semaksimal mungkin sesuai dengan kondisi arus kas internal KOTAMAS.

Adapun kinerja Unit Usaha Simpan Pinjam selama tahun 2021 dengan per-incian sebagai berikut:

Tabel 4.4 Kinerja Unit usaha Simpan Pinjam Koperasi Karyawan

No	Unit Usaha Simpan Pinjam	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Presentase
1.	KOTAMAS	103.043.500	387.790.445	376%

#### b. Unit Usaha Pengadaan Barang

Performa Unit Usaha Pengadaan Barang di tahun 2021 tidak seperti tahun sebelumnya yang menjadi unit usaha penyumbang kontribusi keuntungan terbesar. Akibat adanya nota dinas direksi per Mei 2021 terkait pengaturan koperasi karyawan dimana Koperasi Karyawan Antam tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa yang menjadi pekerjaan inti ( core ) bisnis ANTAM kecuali untuk pengadaan ATK, sembako, jasa borongan cleaning service dan catering tentunya menjadi tantangan terbesar bagi kelangsungan bisnis KOTAMAS kedepannya yang berdampak capaian usaha pengadaan barang mengalami penurunan hingga 62 %. Realisasi pengadaan barang 2020 sebesar 7 Miliar sedangkan tahun 2021 hanya sebesar 2,6 Miliar . Untuk mengantisipasi hal ini , KO-TAMAS fokus untuk menjaga pasokan pengadaan barang melalui General Affairs serta terus berusaha mencari potensi peningkatan pendapatan lainnya.

Realisasi penjualan dari sub jenis usaha pengadaan barang lainnya periode tahun 2021 hanya mencapai 94% dari yang dianggarkan sebesar Rp 1.7 Miliar; capaian penjualan alat tulis kantor (ATK) & cetakan mencapai 46 % dari anggaran atau sebesar Rp. 229 Juta di mana hal ini disebabkan adanya upaya efisiensi biaya pengadaan barang dan jasa yang diterapkan UBPE Pongkor . Ketergantungan yang mulai berkurang dari UBPE Pongkor ke KOTAMAS menjadi tantangan sendiri dan sedikit mempengaruhi kinerja Unit Usaha Pengadaan Barang, terutama pada penyediaan barang kebutuhan seperti pengadaan barang dan jasa.

Tabel 4.5 Unit Bisnis Pengadaan Barang dan Jasa Koperasi Karyawan

No	Unit Usaha	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Presentase
1	Alat Tulis Kantor	Rp. 500.000.000	Rp. 229.593.872	46%
2	Barang Lainnya	Rp. 1.700.000.000	Rp. 1.594.516.798	94%
3	Cetakan dan Alat Kebersihan	Rp. 350.000.000	Rp.277.697.631	79%
<b>Total</b>		<b>Rp. 2.550.000.000</b>	<b>Rp. 2.101.808.301</b>	<b>82%</b>

Untuk meningkatkan margin pengadaan barang, KOTAMAS terus melakukan upaya untuk meningkatkan daya saing, antara lain menjalin kerjasama distributor resmi dan menekan beban penjualan, yaitu harga pokok penjualan ( HPP ) dan biaya operasional yang berkaitan dengan pengadaan tersebut.

Menghadapi tantangan usaha di tahun 2021, diperlukan sinergi dan usaha keras bersama antara KOTAMAS dan anggotanya. Peran serta anggota KOTAMAS sangat diharapkan guna meningkatkan volume usaha ini, mengingat anggota KOTAMAS juga bertindak sebagai konsumen sehingga dapat memberikan informasi mengenai barang kebutuhan UBPE Pongkor. Disamping itu Pengurus berkomitmen untuk dapat terus mencari peluang usaha guna meningkatkan laba KOTAMAS.

Untuk mengembangkan usaha, KOTAMAS akan tetap berusaha menjajaki peluang usaha di luar UBPE Pongkor salah satunya dengan investasi usaha dengan metode bagi hasil bekerjasama dengan institusi/perusahaan lainnya dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan resiko usaha sebagai bagian proses menuju kemandirian usaha salah satunya adalah mengikuti tender pengadaan Jasa Penyediaan Makanan di Antam UBPE Pongkor.

### c. Unit Usaha Toko Sembako

Unit Usaha Toko Sembako KOTAMAS memiliki Unit Usaha Toko Sembako yang mensuplai kebutuhan sembako UBPE Pongkor serta anggota KOTAMAS Di tahun 2021 ini, secara total usaha toko sembako mencatatkan penjualan sebesar 578 juta untuk Toko pongkor dan 353 juta untuk Toko parempeng. Permintaan sembako dari UBPE Pongkor yang masih cukup tinggi menunjang pendapatan pendapatan usaha toko dan swalayan KOTAMAS. Disamping itu, KOTAMAS melakukan beberapa upaya salah satunya adalah menekan harga pokok penjualan dengan mencari alternatif

rekanan penyedia barang kebutuhan termasuk menjalin kerjasama suplai sembako dengan anggota maupun penyediaan barang secara mandiri.

Dengan adanya program BARANG KAMU turut meningkatkan pendapatan usaha swalayan dengan mengakomodir pembelian barang dengan jenis barang dapat bervariasi sesuai permintaan anggota.

Tabel 4.6 Kinerja Usaha Toko Sembako Koperasi Karyawan

No	Unit Usaha	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Presentase
1.	Barang Pongkor & Parempeng	Rp. 770.000.000	Rp. 929.004.799	121%
<b>Total</b>		<b>Rp. 770.000.000</b>	<b>Rp. 929.004.799</b>	<b>121%</b>

#### d. Unit Usaha Jasa

Total capaian Komisi ( Fee ) Unit Usaha Jasa Sewa Fotocopy dan Container tahun 2021 mencapai Rp. 60 juta dari target anggaran sebesar Rp. 17 Juta atau 358 % peningkatan capaian ini didapatkan dari sewa Container yang ada di tahun 2021, namun demikian usaha fotocopy mengalami penurunan capaian terkait dengan program efisiensi UBPE Pongkor dalam mengurangi biaya fotocopy.

Capaian pendapatan sewa kendaraan dan alat lainnya mencapai Rp. 962 juta atau 193% dari target anggaran di mana ini merupakan hasil usaha sewa kendaraan ringan, bus transportasi personil brimob, dan penambahan bus karyawan terkait adanya pandemi virus corona. Untuk bidang usaha jasa di tahun 2021 mengalami penurunan karena masa sewa unit kendaraan ringan Avanza telah berakhir ditahun tersebut, se-dangkan kontak sewa kendaraan KOTAMAS yang tersisa tinggal bus transportasi brimob dan bus karyawan yang sifatnya insidental. Untuk mengembangkan usaha jasa kedepannya, KOTAMAS berusaha memperbanyak partisipasi dalam tender pengadaan jasa baik di UBPE Pongkor maupun di luar UBPE Pongkor dengan mencari partner usaha yang memadai secara finansial maupun kompetensi.

Tabel 4.7 unit usaha jasa Koperasi Karyawan  
Komisi Sewa Fotokopi dan Kontainer

No	Unit Usaha	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Presentase
1	Fee Sewa Photo copy & Kontainer	Rp. 17.000.000	Rp. 60.846.875	358%

*Note : penambahan sewa container (tidak ada di anggaran 2021)*

#### Pendapatan Jasa Kendaraan & lainnya

No	Unit Usaha	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Presentase
1	Fee Sewa Photo copy & Kontainer	Rp. 1.118.000.000	Rp. 970.217.000	82%

## 4.2. Pembahasan & Interpretasi Hasil Penelitian

Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor telah melakukan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terjadi antara selisih perusahaan tersebut harus memiliki bukti surat tagihan dokumen melalui Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seperti Pengadaan Barang, Jasa dan Sewa, Faktur pajak dan SPT Masa Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor pada tahun 2022 bukti tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut tahap-tahap Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan Peraturan yang berlaku ada-lah sebagai berikut:

### 4.2.1. Menganalisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT Antam Tbk UBPE Pongkor

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi yang dilakukan oleh pengusaha yang mempunyai nilai tambah. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung, sebab yang menyetorkan iuran pajak adalah pihak lain atau pedagang yang bukan merupakan penanggung pajak atau dapat diartikan penanggung pajak tidak harus menyetorkan langsung pajak yang ditanggungnya.

## Pajak Pertambahan Nilai

### Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar pengenaan pajak merupakan jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Import, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang digunakan sebagai dasar menghitung pajak terutang.

Rumus Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai = Jumlah DPP X 10%

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Penjualan berasal dari Penyerahan Barang dan Jasa dari diambil dari SPT masa PPN seperti:

### III. Penyerahan Barang Dan Jasa

#### A. Terutang PPN

- Ekspor
- Penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri
- Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN



- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN
- B. Tidak Terutang PPN
- C. Jumlah Seluruh Penyerahan

#### IV. Perhitungan PPN Kurang Bayar / Lebih Bayar

- Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri
- PPN disetor dimuka dalam masa yang sama
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
- Pajak Kurang atau lebih bayar ( IIA + IIB+IIC)
- Pajak kurang atau lebih bayar pada SPT pembetulan
- PPN kurang atau lebih bayar karena pembetulan ( IID+IIE )
- PPN kurang bayar dilunasi tanggal
- PPN yang sudah bayar pada

### Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

#### a. Pajak Masukan

Pajak masukan merupakan pajak yang dikenakan pada saat perusahaan melakukan penjualan barang dagang.

#### b. Pajak Keluaran

Pajak keluaran merupakan pajak yang dikenakan pada saat perusahaan melakukan penjualan barang atau jasa.

Misalnya:

$\text{Pajak Masukan} > \text{Pajak Keluaran} = \text{Pajak Lebih Bayar}$ $\text{Pajak Masukan} < \text{Pajak Keluaran} = \text{Pajak Kurang Bayar}$
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apabila dalam suatu masa pajak:

- **PK > PM**, selisihnya yang harus disetor ke kas negara oleh PKP paling lambat akhir bulan berikutnya.
- **PM > PK**, selisihnya dapat direstitusi atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya, atau direstitusi pada akhir tahun buku.

Tabel 4.8. Data Penjualan Pajak Pertambahan Nilai Selama 2 Tahun

**KOPERASI KARYAWAN TAMBANG EMAS PONGKOR**  
**PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)**  
**SPT MASA PERIODE 2020**

(Dalam Satuan Rupiah)

Bulan	Penjualan (Penyerahan Barang dan Jasa)				Jumlah seluruh Penyerahan	PK	PM	Total PPN Kurang bayar atau Lebih bayar	Kompensi
	Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri		Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN						
	DPP	PPN	DPP	PPN					
Januari	26.891.068,	2.689.105	394.964.753,	39.496.474	421.855.821	3.558.290	2.689.105	-869.185,00	Lebih Bayar
Februari	19.157.424	1.915.742	522.196.850	52.219.684	541.354.274	11.426.370	1.915.742	-9.510.628,00	Lebih Bayar
Maret	53.701.369	5.370.135	442.815.600	44.281.560	496.516.969	9.723.028	5.370.135	-4.352.893,00	Lebih Bayar
April	33.505.578	3.350.557	334.876.195	33.487.618	368.381.773	5.077.092	3.350.557	-1.726.535,00	Lebih Bayar
Mei	17.445.268	1.744.526	514.120.144	51.412.014	531.565.412	3.350.970	1.744.526	-1.606.444,00	Lebih Bayar
Juni	25.848.602	2.584.859	482.405.214	48.240.520	508.253.816	3.686.515	2.584.859	-1.101.656,00	Lebih Bayar
Juli	70.542.752	7.054.272	747.351.011	74.735.098	817.893.763	13.349.204	7.054.272	-6.294.932,00	Lebih Bayar
Agustus	36.732.560	3.673.254	454.453.848	45.445.382	491.186.408	7.769.568	3.673.254	-4.096.314,00	Lebih Bayar
September	33.569.955	922.971.171	3.356.994	92.297.116	956.541.126	12.628.164	3.356.994	-9.271.170,00	Lebih Bayar
Oktober	30.741.148	3.074.114	359.574.004	35.957.399	390.315.152	9.495.169	3.074.114	-6.421.055,00	Lebih Bayar
November	34.966.825	3.496.681	476.538.543	47.653.852	511.505.368	9.261.964	3.496.681	-5.765.283,00	Lebih Bayar
Desember	37.121.379	3.712.136	677.216.880	67.721.686	714.338.259	6.198.783	3.712.136	-2.486.647,00	Lebih Bayar
<b>JUMLAH</b>	<b>420.223.928</b>	<b>961.636.552</b>	<b>5.409.870.036</b>	<b>632.948.403</b>	<b>6.749.708.141</b>	<b>95.525.117</b>	<b>42.022.375</b>	<b>-53.502.742,00</b>	Lebih Bayar

Sumber: Koperasi Tambang Emas Pongkor (kotamas)

Berdasarkan tabel 1.1. Data Penjualan berasal dari penyerahan barang dan jasa pada tahun 2020 Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor seperti yang terjadi pada bulan Januari Penjualan meliputi penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri Dpp sebesar Rp. 26.891.068 PPN dan sebesar RP 2.689.105, penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN Dpp sebesar 394.964.753 dan PPN sebesar Rp. 39.496.474, dan jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp. 421.855.821, Rp. Pajak Masukan sebesar Rp. 3.558.290, Pajak Keluaran sebesar Rp. 2.689.105, Total PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar sebesar Rp. -869.185-, bulan Februari Penjualan meliputi penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri Dpp sebesar Rp. 19.157.424 PPN dan sebesar RP 1.915.742, penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN Dpp sebesar 522.196.850 dan PPN sebesar Rp. 52.219.684, dan jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp. 541.354.274, Pajak Masukan sebesar Rp. 11.426.370, Pajak Keluaran sebesar Rp. 1.915.742, Total PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar sebesar Rp. - 9.510.628-, bulan Maret Penjualan meliputi penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri Dpp sebesar Rp. 53.701.369 dan PPN sebesar RP 5.370.135, penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN Dpp sebesar 442.815.600 dan PPN sebesar Rp. 44.281.560, dan jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp. 496.516.969, Pajak Masukan sebesar Rp. 3.558.290, Pajak Keluaran sebesar Rp. 5.370.135, Total PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar sebesar Rp. -4.352.893-, bulan April Penjualan meliputi penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri Dpp sebesar Rp. 33.505.578 dan PPN sebesar RP. 3.350.557, penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN

Dpp sebesar 442.815.600 dan PPN sebesar Rp. 44.281.560, dan jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp. 496.516.969, Pajak Masukan sebesar Rp. 5.077.092, Pajak Keluaran sebesar Rp. 2.689.105, Total PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar sebesar Rp. -1.726.535-, bulan Mei Penjualan meliputi penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri Dpp sebesar Rp. 17.445.268 dan PPN sebesar Rp. 1.744.526, penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN Dpp sebesar Rp. 514.120.144 dan PPN sebesar Rp. 51.412.014, dan jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp. 531.565.412, Pajak Masukan sebesar Rp. 3.350.970, Pajak Keluaran sebesar Rp. 1.744.526, Total PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar sebesar Rp. -1.606.444-, bulan Juni Penjualan meliputi penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri Dpp sebesar Rp. 25.848.602 PPN dan sebesar Rp. 2.584.859, penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN Dpp sebesar Rp. 482.405.214 dan PPN sebesar Rp. 48.240.520, dan jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp. 508.253.816, Pajak Masukan sebesar Rp. 3.686.515, Pajak Keluaran sebesar Rp. 2.584.859, Total PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar sebesar Rp. -1.101.656-, bulan Juli Penjualan meliputi penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri Dpp sebesar Rp. 70.542.752 PPN dan sebesar Rp. 7.054.272, penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN Dpp sebesar Rp. 747.351.011 dan PPN sebesar Rp. 74.735.098, dan jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp. 817.893.763, Pajak Masukan sebesar Rp. 3.558.290, Pajak Keluaran sebesar Rp. 2.689.105, Total PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar sebesar Rp. -869.185-, bulan Agustus meliputi penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri Dpp sebesar Rp. 33.569.955 PPN dan sebesar Rp. 3.356.994, penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN Dpp sebesar Rp. 922.971.171 dan PPN sebesar Rp. 92.297.116, dan jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp. 956.541.126, Pajak Masukan sebesar Rp. 7.769.568, Pajak Keluaran sebesar Rp. 3.673.254, Total PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar sebesar Rp. -4.096.314-, bulan September meliputi penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri Dpp sebesar Rp. 30.741.148 PPN dan sebesar Rp. 359.574.004, penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN Dpp sebesar Rp. 359.574.004 dan PPN sebesar Rp. 35.957.399, dan jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp. 496.516.969, Pajak Masukan sebesar Rp. 12.628.164, Pajak Keluaran sebesar Rp. 3.356.994, Total PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar sebesar Rp. -9.271.170-, bulan Oktober meliputi penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri Dpp sebesar Rp. 53.701.369 PPN dan sebesar Rp. 5.370.135, penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN Dpp sebesar Rp. 442.815.600 dan PPN sebesar Rp. 44.281.560, dan jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp. 390.315.152, Pajak Masukan sebesar Rp. 9.495.169, Pajak Keluaran sebesar Rp. 3.074.114, Total PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar sebesar Rp. -6.421.055-, bulan November meliputi penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri Dpp sebesar Rp. 34.966.825 PPN dan sebesar Rp. 3.496.681, penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN Dpp sebesar Rp. 476.538.543 dan PPN sebesar Rp. 47.653.852, dan jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp. 511.505.368, Pajak Masukan sebesar Rp. 9.261.964, Pajak Keluaran sebesar Rp. 3.496.681, Total PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar sebesar Rp. -5.765.283-, bulan Desember meliputi penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri Dpp sebesar Rp. 37.121.379 PPN dan sebesar Rp. 3.712.136, penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN Dpp sebesar Rp. 677.216.880 dan PPN sebesar Rp. 67.721.686, dan jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp. 714.338.259, Pajak Masukan sebesar Rp. 6.198.783, Pajak Keluaran sebesar Rp. 3.712.136, Total PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar sebesar Rp. -2.486.647-.

KOPERASI KARYAWAN TAMBANG EMAS PONGKOR  
PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

SPT MASA PERIODE 2021

(Dalam Satuan Rupiah)

Bulan	Penjualan (Penyerahan Barang dan Jasa)				Jumlah seluruh Penyerahan	PK	PM	Total PPN Kurang bayar atau Lebih bayar	Kompensi
	Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri		Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN						
	DPP	PPN	DPP	PPN					
Januari	24.810.190	2.481.018	325.246.121	32.524.609	350.056.311	3.558.290	2.689.105	-869.185	Lebih Bayar
Februari	27.170.306	2.717.028	603.885.563	60.388.554	631.055.869	11.426.370	1.915.742	-9.510.628	Lebih Bayar
Maret	45.900.623	4.590.058	381.100.592	38.110.057	427.001.215	9.723.028	5.370.135	-4.352.893	Lebih Bayar
April	25.626.892	2.562.687	484.964.475	48.496.445	510.591.367	5.077.092	3.350.557	-1.726.535	Lebih Bayar
Mei	14.474.116	1.447.410	430.890.983	43.089.097	445.365.099	3.350.970	1.744.526	-1.606.444	Lebih Bayar
Juni	40.832.257	4.083.224	233.373.828	23.337.381	274.206.085	3.686.515	2.584.859	-1.101.656	Lebih Bayar
Juli	19.552.450	1.955.244	182.947.062	18.294.705	202.499.512	13.349.204	7.054.272	-6.294.932	Lebih Bayar
Agustus	25.396.156	2.539.614	205.632.875	20.563.286	231.029.031	7.769.568	3.673.254	-4.096.314	Lebih Bayar
September	21.679.453	2.167.943	187.499.541	18.749.953	209.178.994	12.628.164	3.356.994	-9.271.170	Lebih Bayar
Oktober	14.848.217	1.484.820	101.020.408	10.102.040	115.868.625	9.495.169	3.074.114	-6.421.055	Lebih Bayar
November	17.370.049	1.737.003	247.721.829	24.772.181	265.091.878	9.261.964	3.496.681	-5.765.283	Lebih Bayar
Desember	17.820.355	1.782.032	344.539.380	34.453.936	362.359.735	6.198.783	3.712.136	-2.486.647	Lebih Bayar
<b>JUMLAH</b>	<b>295.481.064</b>	<b>29.548.081</b>	<b>3.728.822.657</b>	<b>372.882.244</b>	<b>4.024.303.721</b>	<b>95.525.117</b>	<b>42.022.375</b>	<b>-53.502.742</b>	<b>Lebih Bayar</b>

Sumber: Koperasi Tambang Emas Pongkor (kotamas)

Berdasarkan tabel 1.1. Data Penjualan berasal dari penyerahan barang dan jasa pada tahun 2021 Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor seperti yang terjadi pada bulan Januari meliputi penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri Dpp sebesar Rp. 24.810.190 dan PPN sebesar Rp. 2.481.018, penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN Dpp sebesar Rp. 325.246.121 dan PPN sebesar Rp. 32.524.609, dan jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp. 350.056.311,, Pajak Masukan sebesar Rp. 2.741.465, Pajak Keluaran sebesar Rp. 2.481.018, Total PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar sebesar Rp. -260.447-, bulan Februari meliputi penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri Dpp sebesar Rp. 27.170.306 dan PPN sebesar Rp. 2.717.028, penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN Dpp sebesar Rp. 603.885.563 dan PPN sebesar Rp. 60.388.554, dan jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp. 631.055.869, Pajak Masukan sebesar Rp. 86.788.484, Pajak Keluaran sebesar Rp. 2.717.028, Total PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar sebesar Rp. - 84.071.456-, bulan Maret meliputi penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri Dpp sebesar Rp. 45.900.623 dan PPN sebesar Rp. 4.590.058, penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN Dpp sebesar Rp. 381.100.592 dan PPN sebesar Rp. 38.110.057, dan jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp. 427.001.215, Pajak Masukan sebesar Rp. 84.186.274, Pajak Keluaran sebesar Rp. 4.590.058, Total PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar sebesar Rp. -79.596.216-, bulan April meliputi penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri Dpp sebesar Rp. 25.626.892 dan PPN sebesar Rp.

2.562.687, penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN Dpp sebesar Rp. 484.964.475 dan PPN sebesar Rp. 48.496.445, dan jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp. 510.591.367, Pajak Masukan sebesar Rp. 80.362.473, Pajak Keluaran sebesar Rp. 2.562.687, Total PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar sebesar Rp. -77.799.786-, bulan Mei meliputi penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri Dpp sebesar Rp. 14.474.116 dan PPN sebesar Rp. 1.447.410, penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN Dpp sebesar Rp. 430.890.983, dan PPN sebesar Rp. 43.089.097, dan jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp. 445.365.099, Pajak Masukan sebesar Rp. 77.914.604, Pajak Keluaran sebesar Rp. 1.447.410, Total PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar sebesar Rp. -76.467.1944-, bulan Juni meliputi penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri Dpp sebesar Rp. 40.832.257 dan PPN sebesar Rp. 4.083.224, penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN Dpp sebesar Rp. 233.373.828 dan PPN sebesar Rp. 23.337.381, dan jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp. 274.206.085, Pajak Masukan sebesar Rp. 94.467.194, Pajak Keluaran sebesar Rp. 2.584.859, Total PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar sebesar Rp. -90.383.970-, bulan Juli meliputi penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri Dpp sebesar Rp. 19.552.450 dan PPN sebesar Rp. 1.955.244, penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN Dpp sebesar Rp. 182.947.062 dan PPN sebesar Rp. 18.294.705, dan jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp. 202.499.512, Pajak Masukan sebesar Rp. 90.383.970, Pajak Keluaran sebesar Rp. 1.955.244, Total PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar sebesar Rp. -88.428.726-, bulan Agustus meliputi penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri Dpp sebesar Rp. 25.396.156 dan PPN sebesar Rp. 2.539.614, penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN Dpp sebesar Rp. 205.632.875 dan PPN sebesar Rp. 20.563.286, dan jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp. 231.029.031, Pajak Masukan sebesar Rp. 88.645.543, Pajak Keluaran sebesar Rp. 2.539.614, Total PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar sebesar Rp. -86.105.929-, bulan September meliputi penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri Dpp sebesar Rp. 21.679.453 dan PPN sebesar Rp. 2.167.943, penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN Dpp sebesar Rp. 187.499.541 dan PPN sebesar Rp. 18.749.953, dan jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp. 209.178.994, Pajak Masukan sebesar Rp. 86.220.747, Pajak Keluaran sebesar Rp. 2.167.943, Total PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar sebesar Rp. -84.052.804-, bulan Oktober meliputi penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri Dpp sebesar Rp. 14.848.217 dan PPN sebesar Rp. 1.484.820, penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN Dpp sebesar Rp. 101.020.408 dan PPN sebesar Rp. 10.102.040, dan jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp. 115.868.625, Pajak Masukan sebesar Rp. 84.167.622, Pajak Keluaran sebesar Rp. 1.484.820, Total PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar sebesar Rp. -82.682.802-, bulan November meliputi penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri Dpp sebesar Rp. 17.370.049 dan PPN sebesar Rp. 1.737.003, penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN Dpp sebesar Rp. 247.721.829, dan PPN sebesar Rp. 24.772.181, dan jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp. 265.091.878, Pajak Masukan sebesar Rp. 82.716.711, Pajak Keluaran sebesar Rp. 1.737.003, Total PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar sebesar Rp. -80.979.708-, bulan Desember meliputi penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri Dpp sebesar Rp. 17.820.355 dan PPN sebesar Rp. 1.782.032, penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN Dpp sebesar Rp. 344.539.380 dan PPN sebesar Rp. 34.453.936, dan jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp. 362.359.735, Pajak Masukan sebesar Rp. 82.384.980, Pajak

Keluaran sebesar Rp. 1.782.032, Total PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar sebesar Rp. -80.602.948-.

Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor pada tahun 2020 mengalami kestabilan tetapi sepanjang tahun 2021 Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor menghadapi kondisi sangat sulit dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dimana adanya program efisiensi biaya yang dilakukan PT Aneka tambang Tbk UBPE Pongkor; pandemic virus corona sejak awal Maret 2021; serta adanya karyawan diling-kungan PT Aneka tambang UBPE Pongkor yang turut mempengaruhi pendapatan, penjualan dan pembelian beberapa unit usaha Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor. Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor pada tahun 2020 dan tahun 2021 masih menerapkan peraturan terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam undang-undang No 42 Tahun 2009 dipungut dengan tarif 10%. Hasil perhitungan Pa-jak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2020 dan 2021 Pajak Masukan lebih besar dari Pajak keluaran hasilnya yaitu Lebih bayar, sehingga kelebihan yang diperoleh dari selisih tersebut dapat dikompensasikan (mengurangi) utang pajak pada masa pajak se-lanjutnya atau pula direstitusi (dikembalikan).

#### **4.2.2. Menganalisis Kesesuaian Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Dengan Peraturan Yang berlaku**

Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor telah melakukan pencatatan dan perhitungan PPN terhadap Pengadaan Barang, Jasa dan Sewa, Faktur pajak dan SPT Masa PPN yang sesuai dengan peraturan terbaru yaitu mengenai peraturan undang-undang no 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan HPP dengan tarif 11% melalui bukti-bukti. Berikut ini tahap-tahap bukti perhitungan PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah sebagai berikut:

## Faktur Pajak bulanan dalam satuan barang

Menurut Fitriya (2022:12) Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat PKP atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) PPN maupun PPnBM. Bagi PKP yang menyerahkan BKP/JKP atau melakukan transaksi jual-beli barang/jasa kena pajak, Faktur sebagai tanda bukti telah memungut pajak dari pembeli barang/jasa kena pajak tersebut. Faktur Pajak yang diambil dari hasil pengadaan barang jasa, sewa dari bulan juni-juli tetapi faktur pajak tersebut diambil hanya bulan juli. Berikut Faktur Pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai berikut:

### Faktur Pajak Bulan Agustus 2020

Faktur Pajak		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.006-20.48163235		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT SARANA GLOBAL TELECOM Alamat : RUKO BOTANIC JUNCTION JL MERUYA SELATAN BLOK H8 NO 28 RT 005 RW 001 , JAKARTA BARAT NPWP : 76.550.007.9-012.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : KOPERASI KARYA TAMBANG EMAS KOTAMASGUNUNG PONGKOR Alamat : Kel.BANTARKARET Kec.NANGGUNG Kota/Kab.BOGOR JAWA BARAT 16650 NPWP : 01.626.825.2-434.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Battery 12V 40 AH Vision Type GFM4DEX Rp 1.250.000 x 9	11.250.000,00
Harga Jual / Penggantian		11.250.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		11.250.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1.125.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00
<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.</p> <p style="text-align: right;">JAKARTA BARAT, 25 Agustus 2020</p> <p style="text-align: right;">TOMI KURNIAWAN</p>		
 <p>PO No. SP/KOP/20/0037</p>		

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) ULU PPN dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) ULU KUP.

1 dari 1

Sumber: Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor

Gambar 4.5. faktur pajak dalam satuan barang

Berdasarkan gambar faktur pajak menunjukkan bahwa hasil pembelian barang/ penerimaan jasa kena pajak berasal dari pengadaan barang, jasa dan sewa yang menunjukkan bukti faktur pajak Batrey 12V 40 AH Vision Type GFM4DEX, dengan harga jual penggantian sebesar Rp. 11.250.000.000, dikurangi potongan harga Rp. 0, dikurangi uang muka Rp. 0, DPP Rp. 11.250.000.000, total PPN Rp. 1.125.000.000 dan total PPNnBM (pajak penjualan barang mewah) Rp. 0 -.

Berdasarkan hasil faktur pajak perbulan dalam satuan barang Koperasi Karya-wan Tambang Emas Pongkor melalui koprasi yang diambil dari hasil perhitungan ter-sebut merupakan lebih dari 10 juta oleh karena itu, pembayaran pajak dilakukan oleh PT. Antam Tbk UBPE Pongkor.

Berdasarkan hasil Analisis Peraturan Faktur Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongko tersebut menunjukkan bahwa, berikut penjelasanya:

#### 1. Diisi Sesuai peraturan

Beberapa ketentuan Perdirjen Pajak PER-03/PJ/2022 mengatur tentang Faktur Pajak diubah, “bunyi Pasal 1 PER-11 /PJ/2022:

- PER-11 /PJ/2022: bahwa bila PKP melakukan penyerahan kepada pem-beli yang melakukan pemutusan PPN, tetapi barang kena pajak (BKP)/jasa kena pajak (JKP) diserahkan ke PPN terutang yang dipusatkan berada di kawasan tertentu yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut serta penyerahan BKP/JKP merupakan penyerahan mendapat-kan fasilitas tidak dipungut, maka:
  - a. Nama dan NPWP PKP pembeli yang dicantumkan dalam faktur pajak adalah nama dan NPWP tempat dilakukanya pemusatan PPN terutang.
  - b. Alamat yang dicantumkan adalah alamat tempat terutang yng dipusat-kan yang menerima BKP/JKP dikawasan tertenty yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut

#### 2. Diisi Terlalu Berlebihan

Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor membuat faktur pajak menggunakan aplikasi e-Faktur, apabila terjadinya kesalahan dalam pengisian faktur pajak. Hal ini tertuang dalam Perdirjen Pajak PER 03/PJ/2022 dan PER 11/PJ/2022

- PER 03/PJ/2022 menjelaskan bahwa faktur pajak pengganti bisa dibuat selama terhadap SPT Masa PPN Masa Pajak dilaporkannya faktur pajak yang diganti pembedulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan.



### 3. Apakah dikenakan denda?

Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor selalu membayar tepat waktu se-tiap bulanya, tetapi jika terlambat menerbitkan faktur pajak yaitu:

- Apabila wajib pajak membuat faktur pajak tidak sesuai dengan saat pembuatannya sesuai dengan Pasal 13 UU PPN, atau tidak membuat faktur pajak, maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU KUP, wajib pajak akan menanggung sanksi keterlambatan penerbitan faktur pajak sesuai Pasal 14 ayat (4) KUP.

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:

pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;

(4) Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

- **SANKSI BUNGA APABILA DALAM MASA TERDAPAT PPN YANG HARUS DIBAYAR**
  - a. Pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan paling lama pada tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (Pasal 9 ayat 2a UU KUP).
  - b. PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan. (Pasal 14 PMK Nomor 242/PMK.03/2014)
- **PENKREDITAN FAKTUR PAJAK AKIBAT KETERLAMBATAN PENERBITAN**
  - a. Ketentuan keterlambatan penerbitan Faktur Pajak yang tidak dapat dikreditkan adalah dengan keterlambatan 3 bulan, sesuai diatur dalam PER 24 Tahun 2012 Pasal 16:
  - b. PKP yang menerbitkan Faktur Pajak setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi administrasi sesuai

dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- c. PKP yang menerbitkan Faktur Pajak setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak.
- d. PKP Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak yang menerima Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya sebagai Pajak Masukan.

- **TARIF SANKSI TIDAK DIBUAT FAKTUR PAJAK TIDAK LENGKAP**

Dalam UU Cipta Kerja pasal 113, bagi PKP yang tidak melakukan kewajibannya:

1. Tidak membuat Faktur Pajak atau terlambat membuat Faktur Pajak
2. Tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap bagi PKP

Maka keduanya akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

1. Menyetor Pajak yang terutang
2. Sanksi denda 1% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

### **SPT Masa PPN**

Menurut Mardiasmo (2018:34) SPT Masa, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak.

Setelah melakukan pembayaran pajak yang terutang, PKP wajib melaporkan PPN dengan menggunakan formulir SPT Masa PPN 1111. SPT Masa PPN berisi tentang perhitungan penyerahan barang dan jasa, perhitungan PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar, PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Masa PPN berfungsi sebagai sarana bagi PKP untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN yang terutang dan melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pihak lain dalam suatu masa pajak Baik formulir SPT masa PPN 1111 maupun 1111 DM dapat berbentuk formulir kertas atau dokumen elektronik.

Untuk formulir kertas dapat diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak terdekat atau digandakan sendiri oleh PKP. Sementara itu, untuk SPT masa PPN berbentuk elektronik hanya dapat dibuat dengan menggunakan aplikasi, yaitu e-Faktur yang saat ini baru diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan fasilitas untuk Laporan Pajak Secara Online melalui situs <http://djponline.pajak.go.id>. Berikut ini bukti SPT PT Antam Tbk UBPE Pongkor:

## SPT PPN MASA Agustus 2020

### 1. SPT Formulir 1111

merupakan formulir yang digunakan untuk melaporkan objek PPN dan PPN terutang dari penyerahan barang atau jasa oleh Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan penghitungan pengkreditan pajak masukan.

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		<b>Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)</b>		<b>FORMULIR 1111</b>																																																																																																		
NAMA PKP : KOP KARY. TAMBANG EMAS KOTAMASGUNUNG PONGKOR		NPWP : 016268252		Masa Pajak : 08 s.d 08 -2020 (mm-mm-yyyy) Trn Buku : 01 s.d 12																																																																																																		
ALAMAT : BANTARKARET, BANTAR KARET, BOGOR		Masa Pajak : 08 s.d 08 -2020 (mm-mm-yyyy)		Pembetulan Ke-0 ( nol ) <input type="checkbox"/> <b>Wajib PPNBM</b>																																																																																																		
TELEPON : (0251) 8369999 ext. 340 HP :		KLU :																																																																																																				
<p><b>I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">DPP</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">PPN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"><b>A. Terutang PPN:</b></td> </tr> <tr> <td>1. Ekspor</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri</td> <td style="text-align: right;">Rp. 36.732.560,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 3.673.254,00</td> </tr> <tr> <td>3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN</td> <td style="text-align: right;">Rp. 454.453.848,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 45.445.382,00</td> </tr> <tr> <td>4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 491.186.408,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 49.118.636,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>B. Tidak Terutang PPN</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 491.186.408,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 3.673.254,00</td> </tr> <tr> <td>B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan</td> <td style="text-align: right;">Rp. 7.769.568,00</td> </tr> <tr> <td>D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)</td> <td style="text-align: right;">Rp. -4.096.314,00</td> </tr> <tr> <td>E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal</td> <td style="text-align: right;">(dd-mm-yyyy) NTPN :</td> </tr> <tr> <td>H. PPN lebih bayar pada :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.1 <input checked="" type="checkbox"/> Butir II.D (Disisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)</td> <td>1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Disisi dalam hal SPT Pembetulan)</td> </tr> <tr> <td>Oleh : 2.1 <input checked="" type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</td> <td>2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</td> </tr> <tr> <td>diminta untuk : 3.1 <input checked="" type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya</td> <td>atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)</td> </tr> <tr> <td>3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Khusus Restitusi untuk PKP :</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan :</td> <td><input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan</td> </tr> <tr> <td>atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan :</td> <td><input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan</td> </tr> <tr> <td>atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>B. PPN Terutang :</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>C. Dilunasi Tanggal :</td> <td style="text-align: right;">(dd-mm-yyyy) NTPN :</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>A. PPN yang wajib dibayar kembali :</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>B. Dilunasi Tanggal :</td> <td style="text-align: right;">(dd-mm-yyyy) NTPN :</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>A. PPNBM yang harus dipungut sendiri</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>B. PPNBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>C. PPNBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>D. PPNBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>E. PPNBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>F. PPNBM kurang bayar dilunasi tanggal</td> <td style="text-align: right;">(dd-mm-yyyy) NTPN :</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>VI. KELENGKAPAN SPT</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2</td> <td><input type="checkbox"/> SSP PPN 0 lembar</td> <td><input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3</td> <td><input type="checkbox"/> SSP PPNBM 0 lembar</td> <td><input type="checkbox"/> _____, 0 lembar</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">BOGOR, 25-09-2020 (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa</p> <p><b>PERNYATAAN :</b> DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.</p> <p>Tanda tangan : <input checked="" type="checkbox"/> PKP Nama Jelas : OCTA BENNY RAHARJA, ST <input type="checkbox"/> Kuasa Jabatan : KETUA I KOTAMAS Cap Perusahaan :</p>							DPP	PPN	<b>A. Terutang PPN:</b>			1. Ekspor	Rp. 0,00		2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. 36.732.560,00	Rp. 3.673.254,00	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp. 454.453.848,00	Rp. 45.445.382,00	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp. 0,00	Rp. 0,00	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. 491.186.408,00	Rp. 49.118.636,00	<b>B. Tidak Terutang PPN</b>				Rp. 0,00		C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. 491.186.408,00		A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	Rp. 3.673.254,00	B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00	C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp. 7.769.568,00	D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp. -4.096.314,00	E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. 0,00	F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp. 0,00	G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal	(dd-mm-yyyy) NTPN :	H. PPN lebih bayar pada :		1.1 <input checked="" type="checkbox"/> Butir II.D (Disisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Disisi dalam hal SPT Pembetulan)	Oleh : 2.1 <input checked="" type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	diminta untuk : 3.1 <input checked="" type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)	3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)		Khusus Restitusi untuk PKP :		<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan	atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan	atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan		A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :	Rp. 0,00	B. PPN Terutang :	Rp. 0,00	C. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy) NTPN :	A. PPN yang wajib dibayar kembali :	Rp. 0,00	B. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy) NTPN :	A. PPNBM yang harus dipungut sendiri	Rp. 0,00	B. PPNBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00	C. PPNBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp. 0,00	D. PPNBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. 0,00	E. PPNBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp. 0,00	F. PPNBM kurang bayar dilunasi tanggal	(dd-mm-yyyy) NTPN :	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2	<input type="checkbox"/> SSP PPN 0 lembar	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3	<input type="checkbox"/> SSP PPNBM 0 lembar	<input type="checkbox"/> _____, 0 lembar
	DPP	PPN																																																																																																				
<b>A. Terutang PPN:</b>																																																																																																						
1. Ekspor	Rp. 0,00																																																																																																					
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. 36.732.560,00	Rp. 3.673.254,00																																																																																																				
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp. 454.453.848,00	Rp. 45.445.382,00																																																																																																				
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp. 0,00	Rp. 0,00																																																																																																				
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp. 0,00	Rp. 0,00																																																																																																				
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. 491.186.408,00	Rp. 49.118.636,00																																																																																																				
<b>B. Tidak Terutang PPN</b>																																																																																																						
	Rp. 0,00																																																																																																					
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. 491.186.408,00																																																																																																					
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	Rp. 3.673.254,00																																																																																																					
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00																																																																																																					
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp. 7.769.568,00																																																																																																					
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp. -4.096.314,00																																																																																																					
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. 0,00																																																																																																					
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp. 0,00																																																																																																					
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal	(dd-mm-yyyy) NTPN :																																																																																																					
H. PPN lebih bayar pada :																																																																																																						
1.1 <input checked="" type="checkbox"/> Butir II.D (Disisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Disisi dalam hal SPT Pembetulan)																																																																																																					
Oleh : 2.1 <input checked="" type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN																																																																																																					
diminta untuk : 3.1 <input checked="" type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)																																																																																																					
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)																																																																																																						
Khusus Restitusi untuk PKP :																																																																																																						
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan																																																																																																					
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan																																																																																																					
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan																																																																																																						
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :	Rp. 0,00																																																																																																					
B. PPN Terutang :	Rp. 0,00																																																																																																					
C. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy) NTPN :																																																																																																					
A. PPN yang wajib dibayar kembali :	Rp. 0,00																																																																																																					
B. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy) NTPN :																																																																																																					
A. PPNBM yang harus dipungut sendiri	Rp. 0,00																																																																																																					
B. PPNBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00																																																																																																					
C. PPNBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp. 0,00																																																																																																					
D. PPNBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. 0,00																																																																																																					
E. PPNBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp. 0,00																																																																																																					
F. PPNBM kurang bayar dilunasi tanggal	(dd-mm-yyyy) NTPN :																																																																																																					
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2	<input type="checkbox"/> SSP PPN 0 lembar	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus																																																																																																		
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3	<input type="checkbox"/> SSP PPNBM 0 lembar	<input type="checkbox"/> _____, 0 lembar																																																																																																		

F.1.2.32.04

Sumber: Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor

Gambar 4.6. SPT Formulir 111 Agustus 2020

Berdasarkan hasil SPT (surat pemberitahuan tahunan) Formulir 1111 berikut penjelasannya yaitu:

i. Penyerahan barang dan jasa

- Terutang PPN
- Ekspor DPP sebesar Rp. 0, PPN sebesar Rp. 0.,
- Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri DPP sebesar Rp. 36.732.560, PPN sebesar Rp. 3.673.254.,
- Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungutan PPN DPP sebesar Rp. 491.186.408, PPN sebesar 49.118.636.,
- Penyerahan yang PPNnya dipungut DPP sebesar Rp 0, PPN sebesar Rp. 0.,

Berdasarkan hasil jumlah keseluruhan perhitungan terutangny PPN DPP sebesar Rp. 3.673.254.,dibayar sendiri karena koperasi dibayar oleh antam karena koperasi ada pemungutnya bendahara antam, jadi yang harus disetor yaitu Total penyerahan yang di bebaskan dari pengenaan PPN. Jumlah DPP Rp. 491.186.408 dan PPN Rp. 3.673.254 antam yang membayar pajaknya karena tagihanya plus PPN ke antam nantinya antam yang pungut. Terkecuali jika dibawah 10 juta mungkin koperasi sendiri yang bayar

- a. Tidak terutangny PPN sebesar Rp. 0

Berdasarkan hasil jumlah keseluruhan penyerahan terutang PPN + tidak terutangny PPN sebesar Rp. 491.186.408.

ii. Perhitungan Kurang bayar atau lebih bayar

- a. pajak keluaran yang harus dipungut sendiri sebesar Rp. 3.673.254, Berdasarkan hasil tersebut kurang dari 10 juta koperasi yang harus menanggung sendiri dan membayarnya karena kurang bayar, jika tidak ada pajak lebih bayar selebihnya koperasi harus setor ke pajak sendiri, jika pajak keluaran diatas 10 juta antam yang membayar pajak, kecuali dibawah 10 juta jadi koperasi yang menanggung membayar pajak setiap bulanya.
- b. PPN distor dimuka dalam masa pajak yang sama sebesar Rp. 0,
- c. pajak masukan sebesar Rp. 7.769.568,
- d. PPN kurang bayar atau lebih bayar Rp – 4.096.314.

Berdasarkan hasil perhitungan PPN yang dilakukan oleh Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor melalui koperasi karyawan tambang kotamas gunung pongkor pada bulan ke 6 karena koperasi memiliki nilai lebih bayar dari kompensasi pajak sebelumnya jadi kredit pajaknya koperasi tidak bayar jadi mengurangi (pajak keluaran yang harus dipungut sendiri Rp. 3.673.245 -, pajak masukan sebesar Rp. 7.769.568) *hasilny yaitu Rp. -4.096.314 negatif tersebut artinya lebih yaitu lebih bayar hasil dari kredit pajak masukan dari bulan-bulan sebelumnya seperti bulan ke*

7 dan seterusnya kredit pajaknya. Apabila sudah habis lebih bayar ini tetap harus setor sebesar Rp. 4.096.314

## 2. SPT Formulir 1111 AB

Merupakan formulir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)	
NAMA PKP : KOP KARY. TAMBANG EMAS KOTAMASGUNUNG PONGKOR		MASA : 08	08 - 2020 (mm-mm-yyyy)
NPWP : 016268252 - 434 . 000		Pembetulan Ke : 0	( nol )
URAIAN	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
<b>I. Rekapitulasi Penyerahan</b>			
<b>A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP</b>	0,00		
<b>B. Penyerahan Dalam Negeri</b>			
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	491.186.408,00	49.118.636,00	0,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung	0,00	0,00	0,00
<b>C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri</b>			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01, 04, 05 dan 09 ditambah I.B.2)	36.732.560,00	3.673.254,00	0,00
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	454.453.848,00	45.445.382,00	0,00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	0,00	0,00	0,00
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	0,00	0,00	0,00
<b>II. Rekapitulasi Perolehan</b>			
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM nya Dapat Dikreditkan	0,00	0,00	0,00
B. Perolehan BKPI/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	14.746.363,00	1.474.636,00	0,00
C. Impor atau Perolehan Yang PM nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	0,00	0,00	0,00
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)	14.746.363,00	1.474.636,00	0,00
<b>III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan</b>			
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan ( II.A + II.B )		1.474.636,00	
<b>B. Pajak Masukan Lainnya</b>			
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya		6.294.932,00	
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak -- - - (mm-yyyy)		0,00	
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan		0,00	
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)		6.294.932,00	
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)		7.769.568,00	

D.1.2.32.17

Sumber: Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor

Gambar 4.6. Formulir 1111 AB Agustus 2020

Berdasarkan hasil SPT (surat pemberitahuan tahunan) Formulir 1111 AB berikut penjelasannya yaitu:

i. Rekapitulasi Penyerahan

- a. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud atau JKP sebesar Rp. 0.,
- b. Penyerahan Dalam Negri
  1. Penyerahan dalam negri dalam faktur pajak di gunggung DPP sebesar Rp. 491.186.408, PPN sebesar Rp. 49.118.636, dan PPNBM sebesar Rp. 0.
  2. Penyerahan dalam negri dengan faktur pajak yang di tanggung DPP sebesar Rp. 0, PPN sebesar Rp. 0, dan PPNBM sebesar Rp. 0.
- c. Rincian Penyerahan Dalam Negri

Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPNBMnya harus dipungut sendiri DPP sebesar Rp. 36.732.560, PPN sebesar Rp. 3.673.254 dan PPNBM sebesar Rp. 0.

1. Penyerahan PPN atau PPN dan PPNBMnya dipungut oleh pemungut PPN DPP sebesar Rp. 36.732.560 PPN sebesar Rp. 3.673.254 dan PPNBM sebesar Rp. 0.
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPNBMnya tidak

dipungut ii. Rekapitulasi Perolehan

- a. Impor BKP tidak berwujud dan luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar pabean yang PMnya dapat dikreditkan
- b. Perolehan BKP/JKP dalam negri yang PMnya dapat dikreditkan 14.746.363
- c. Impor atau perolehan yang PMnya tidak dapat dikreditkan dan impor atau perolehan yang mendapat fasilitas
  - a. Jumlah Perolehan 14.746.363

Perhitungan PM Yang Dapat Di Kreditkan

- b. Pajak Masukan atas perolehan yang dapat di kreditkan PPN Rp. 14.746.363
- c. Pajak Masukan lainnya
  1. Kompensasikan kelebihan PPN masa pajak sebelumnya PPN sebesar Rp. 71.163.576
  2. Kompensasi Kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN masa pajak Rp. 0
  3. Hasil perhitungan Kembali pajak masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurangan) pajak masukan Jumlah hasil 1+2+3 Rp. 6.294.932
- d. Jumlah pajak masukan yang dapat diperhitungkan Rp. 7.769.588

Berdasarkan hasil Analisis Peraturan SPT Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor tersebut menunjukkan bahwa, berikut penjelasannya:

#### 1. SPT Diisi Sesuai Aturan

PT. Antam Tbk UBPE Pongkor selalu mengikuti peraturan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3a Un-dang-undang no 8 tahun 1984 mengenai PPN telah mengatur kewajiban pengusaha kena pajak, menganut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang melalui SPT PPN 111.

Ayat 1 bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan atas Barang Kena Pajak dan penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean dan melakukan kegiatan atas ekspor Barang Kena Pajak yang Berwujud atau ekspor Barang Kena Pajak yang Tidak Berwujud akan diwajibkan untuk melaporkan se-tiap usahanya untuk selanjutnya akan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP), memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN dan perhitungan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Isi SPT Masa PPN berdasarkan PMK Nomor 243/PMK.03/2014 harus memuat informasi sebagai berikut:

- Jenis Pajak
- Nama wajib pajak serta NPWP-nya
- Tanda tangan WP atau kuasa dari WP
- Jumlah penyerahan
- Jumlah DPP (Dasar Pengenaan Pajak)
- Jumlah pajak keluaran (penjualan)
- Jumlah pajak masukan (pembelian) yang bisa dikreditkan
- Jumlah kekurangan/kelebihan pajak
- Tanggal penyetoran
- Data lainnya terkait kegiatan usaha wajib pajak/PKP

#### 2. Pengisian SPT Terlalu Berlebihan

SPT yang dilakukan oleh PT. Antam Tbk UBPE Pongkor pengisian tidak terlalu berlebihan karena pembuatan SPT masa PPN berbentuk elektronik hanya dapat dibuat dengan menggunakan aplikasi, yaitu e-Faktur yang saat ini baru diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan fasilitas untuk Laporan Pajak Secara Online melalui situs <http://djponline.pajak.go.id>. Hasilnya ternyata mengalami lebih bayar karena hasil dari kredit pajak masukan yang dari bulan-bulan sebelumnya.

### 3. Apakah Terdapat Denda

Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor selalu melakukan pembayaran tepat waktu, maksimal pembayaran pajak tanggal 20, jika telat bayar kena denda dan telat lapor kena denda, telat bayar, pelapor itu maksimal satu sebulan berikutnya misalnya bulan Juni maksimal lapor Juli akhir bulan harus sudah lapor, jika lapor bulan September maka telat lapor akan dikenakan denda, tetapi koperasi karna lebih bayar jadi tidak terkena denda dari lebih pajak itu, jika terkena denda Rp. 500.000 perbulan.



## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan mengenai analisis selisih perhitungan pajak pertambahan nilai tambang Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Pajak Pertambahan Nilai Selama 2 tahun Pajak Pertambahan Nilai Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor pada tahun 2020 dan tahun 2021 masih menerapkan peraturan terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam undang-undang No 42 Tahun 2009 dipungut dengan tarif 10%. Hasil perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2020 dan 2021 Pajak Masukan lebih besar dari Pajak keluaran hasilnya yaitu Lebih bayar, sehingga kelebihan yang diperoleh dari selisih tersebut dapat dikompensasikan (mengurangi) utang pajak pada masa pajak selanjutnya atau pula direstitusi (dikembalikan).
2. Pengadaan barang, faktur pajak dan jasa pada tahun 2020, menerapkan Peraturan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku maksimal pembayaran pajak tanggal 20.

#### **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang dapat dijadikan bahan masukan baik dari perusahaan maupun penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor  
Perusahaan tersebut selalu mengikuti peraturan yang sesuai dengan peraturan pemerintah sehingga sangat berpengaruh terhadap perhitungan Pajak Pertambahan Nilai terjadi antara pajak Masukan dn Pajak Keluaran setiap tahunnya
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
  - a. Data yang digunakan oleh peneliti hanya dalam periode dua tahun dan terbatas, oleh sebab itu penelitian selanjutnya agar dapat menambah data agar informasi yang di dapat lebih akurat.
  - b. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan menambahkan variabel yang lain yang dapat mempengaruhi perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, M., Mira, M., & Rusydi, M. (2019). *Analisis Perhitungan & Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Industri Kapal Indonesia (Persero) Di Makassar*. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 2(1), 32–46. <https://doi.org/10.26618/jrp.v2i1.2846>
- Arsal, M., Adinigrat, A. A., & Putra, A. B. K. (2021). *Implementasi Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Rekanan pada Coffee 36 Kab.Gowa*. *Jurnal Riset Perpajakan*, 4(2), 235–239.
- Azizah, W. N. (2020). *Potensi Pajak Penghasilan Atas Selisih Lebih PPN Pada Penjualan Kendaraan Bermotor Bekas*. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2(1), 809-830.
- Cahyanti, F., Mardiana, M., & (2020). *Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pt. Global Bahtera Logistik Di Samarinda*. *Research Journal of ...*, 4(1), 15–26. <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/RJABM/article/view/4672>
- Daud, A., Sabijono, H., & Pangerapan, S. (2018). *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Nenggapratama Internusantara*. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 78–87. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19087.2018>
- Direktorat Jendral, *Edisi Perubahan UU No 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan 11% Mulai 1 April Tahun 2022*.
- Djufri, D. (2022). *Dampak Pengenaan PPN 11% Terhadap Pelaku Dunia Usaha Sesuai UU NO. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Indonesia*. *Journal Of Social Research*, 1(5), 391-404.
- Fatriani, W. (2021). *Analisis Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran dan Pelaporan, Psajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Alamas Kencana Mulia Sataya* (Doctoral dissertation, 021008 Universitas Tridianti Palembang).
- Fitriani Ida. (2020). *Analisis Penghitungan, penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Pandungo Mitra Utama di Sidoarjo*. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- Irlahi, F. U. (2020). *Analisis Perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran Dalam Rangka Menentukan Pajak Kurang Atau Lebih Setor PPN di KPP Ilir Barat Palembang* (Doctoral dissertation, 021008 Universitas Tridianti Palembang).
- Mira, Mira, Muhammad Rusydi, and Muh Alfian. "Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) di Makassar." *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* 1.2 (2018): 94-108.

- Najmuddin, N. (2019). *Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Hasil Pertambangan Batu Alam Hasil Industri Kreatif*. *Varia Hukum*, 1(1), 141-154.
- Purwanto, T. A., Wulan, R., Pendidikan, P., Universitas, V., Yang, P., Kegiatan, M., Tertentu, U., Tertentu, K., Pajak, S., & Nilai, P. P. (2019). *Sengketa pemungutan pajak pertambahan nilai sebagai dampak perbedaan persepsi dalam interpretasi kriteria pengusaha kena pajak tertentu 1,2*. 7(April 2010), 21–27.
- Restu Andrian, Y. B. (2020). *Analisis Pembukuan Ganda Terhadap Perhitungan Pajak Terutang Atas PPH Pasal 15 Final Pada PT.BBB*. 2(April), 172–190.
- VeVerka, J. S., Udawatta, R. P., & Kremer, R. J. (2019). Soil health indicator responses on Missouri claypan soils affected by landscape position, depth, and management practices. In *Journal of Soil and Water Conservation* (Vol. 74, Issue 2, pp. 126–137). <https://doi.org/10.2489/jswc.74.2.126>
- Wati, N. E., & Saadah, K. (2020). ( *Studi Pada PT . Pertamina Geothermal Energi Area Kamojang* ). 3(1), 1–10.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Melinia wahyuni  
Alamat : Kp. Tegalega Permai RT 01 RW 07 Desa Kalong  
liud Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor  
Tempat dan Tanggal Lahir : Bogor, 23 Januari 2000  
Agama : Islam  
Pendidikan  
• SD/MI : SDN Parakanmuncang 02  
• SMP/MTS : SMPN 01 Lewiliang  
• SMA/SMK/MA : SMAN 01 Lewiliang  
• Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Desember 2022

Peneliti

Melinia wahyuni

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

#### Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor Tahun 2020

Bulan	Penjualan	Pajak Masukan	Pajak Keluaran	Total PPN Kurang atau Lebih bayar	Kompensasi
Januari	421.855.821	3.558.290	2.689.105	-869.185	Lebih Bayar
Februari	541.354.274	11.426.370	1.915.742	-9.510.628	Lebih Bayar
Maret	496.516.969	9.723.028	5.370.135	-4.352.893	Lebih Bayar
April	368.381.773	5.077.092	3.350.557	-1.726.535	Lebih Bayar
Mei	531.565.412	3.350.970	1.744.526	-1.606.444	Lebih Bayar
Juni	508.253.816	3.686.515	2.584.859	-1.101.656	Lebih Bayar
Juli	817.893.763	13.349.204	7.054.272	-6.294.932	Lebih Bayar
Agustus	491.186.408	7.769.568	3.673.254	-4.096.314	Lebih Bayar
September	956.541.126	12.628.164	3.356.994	-9.271.170	Lebih Bayar
Oktober	390.315.152	9.495.169	3.074.114	-6.421.055	Lebih Bayar
November	511.505.368	9.261.964	3.496.681	-5.765.283	Lebih Bayar
Desember	714.338.259	6.198.783	3.712.136	-2.486.647	Lebih Bayar
<b>JUMLAH</b>	<b>6.749.708.141</b>	<b>95.525.117</b>	<b>42.022.375</b>	<b>-53.502.742</b>	Lebih Bayar

#### Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor Tahun 2021

Bulan	Penjualan	Pajak Masukan	Pajak Keluaran	Total PPN Kurang atau Lebih bayar	Kompensasi
Januari	350.056.311	2.741.465	2.481.018	-260.447	Lebih Bayar
Februari	631.055.869	86.788.484	2.717.028	-84.071.456	Lebih Bayar
Maret	427.001.215	84.186.274	4.590.058	-79.596.216	Lebih Bayar
April	510.591.367	80.362.473	2.562.687	-77.799.786	Lebih Bayar
Mei	445.365.099	77.914.604	1.447.410	-76.467.194	Lebih Bayar
Juni	274.206.085	94.467.194	4.083.224	-90.383.970	Lebih Bayar
Juli	202.499.512	90.383.970	1.955.244	-88.428.726	Lebih Bayar
Agustus	231.029.031	88.645.543	2.539.614	-86.105.929	Lebih Bayar
September	209.178.994	86.220.747	2.167.943	-84.052.804	Lebih Bayar
Oktober	115.868.625	84.167.622,	1.484.820	-82.682.802	Lebih Bayar
November	265.091.878	82.716.711	1.737.003	-80.979.708	Lebih Bayar
Desember	362.359.735	82.384.980	1.782.032	-80.602.948	Lebih Bayar
<b>JUMLAH</b>	<b>4.024.303.721</b>	<b>940.980.067</b>	<b>29.548.081</b>	<b>-911.431.986</b>	Lebih Bayar

## Lampiran 2

## Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.006-20.48163235		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT SARANA GLOBAL TELECOM Alamat : RUKO BOTANIC JUNCTION JL MERUYA SELATAN BLOK H8 NO 28 RT 005 RW 001 , JAKARTA BARAT NPWP : 76.550.007.9-012.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : KOPERASI KARY. TAMBANG EMAS KOTAMASGUNUNG PONGKOR Alamat : Kel.BANTARKARET Kec.NANGGUNG Kota/Kab.BOGOR JAWA BARAT 16650 NPWP : 01.626.825.2-434.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Battery 12V 40 AH Vision Type GFM4DEX Rp 1.250.000 x 9	11.250.000,00
Harga Jual / Penggantian		11.250.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		11.250.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1.125.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



JAKARTA BARAT, 25 Agustus 2020

TOMI KURNIAWAN

PO No. SP/KOP/20/0037

## Lampiran 3

## SPT Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor Bulan Agustus 2020

## Formulir 1111

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111		
NAMA PKP : KOP KARY. TAMBANG EMAS KOTAMASGUNUNG PONGKOR		NPWP : 016268252		- 434 . 000		
ALAMAT : BANTARKARET, BANTAR KARET, BOGOR		MASA : 08 s.d 08 -2020 (mm-mm-yyyy)		Tm Buku : 01 s.d 12		
TELEPON : (0251) 8369999 ext. 340 HP :		KLU :		Pembetulan Ke 0 ( nol ) <input type="checkbox"/> <b>Wajib PPNBM</b>		
Perhatikan : Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak diandatangani atau tidak sepenuhnya diampuni keterangan di atas dokumen yang ditandatangani, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.	<b>I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA</b>		<b>DPP</b>		<b>PPN</b>	
	A. Terutang PPN:					
	1. Ekspor		A.1) Rp. 0,00			
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri		1) Rp. 36.732.560,00		Rp. 3.673.254,00	
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN		2) Rp. 454.453.848,00		Rp. 45.445.382,00	
	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut		3) Rp. 0,00		Rp. 0,00	
	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN		4) Rp. 0,00		Rp. 0,00	
	Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)		Rp. 491.186.408,00		Rp. 49.118.636,00	
	B. Tidak Terutang PPN		Rp. 0,00			
	C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)		Rp. 491.186.408,00			
<b>II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR</b>						
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)		1) Rp. 3.673.254,00		Rp. 0,00		
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. 0,00				
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan		5) Rp. 7.769.568,00		Rp. -4.096.314,00		
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)		Rp. 0,00		Rp. 0,00		
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp. 0,00		Rp. 0,00		
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)		Rp. 0,00		Rp. 0,00		
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy)		NTPN :				
H. PPN lebih bayar pada :						
1.1 <input checked="" type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)		1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)				
Oleh : 2.1 <input checked="" type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN		2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN				
diminta untuk : 3.1 <input checked="" type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya		atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)				
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)						
Khusus Restitusi untuk PKP :						
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan						
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan						
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan						
<b>III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI</b>						
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00						
B. PPN Terutang : Rp. 0,00						
C. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy)		NTPN :				
<b>IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI</b>						
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00						
B. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy)		NTPN :				
<b>V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH</b>						
A. PPNBM yang harus dipungut sendiri		1) Rp. 0,00		Rp. 0,00		
B. PPNBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. 0,00		Rp. 0,00		
C. PPNBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)		Rp. 0,00		Rp. 0,00		
D. PPNBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp. 0,00		Rp. 0,00		
E. PPNBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)		Rp. 0,00		Rp. 0,00		
F. PPNBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy)		NTPN :				
<b>VI. KELENGKAPAN SPT</b>						
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB		<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2		<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2		
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1		<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1		<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3		
<input type="checkbox"/> SSP PPN 0 lembar		<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus				
<input type="checkbox"/> SSP PPNBM 0 lembar		<input type="checkbox"/> _____, 0 lembar				
BOGOR		25-09-2020		(dd-mm-yyyy)		
<b>PERNYATAAN :</b>		Tanda tangan :		Pengurus/Kuasa		
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.		<input checked="" type="checkbox"/> PKP		Nama Jelas : OCTA BENNY RAHARJA, ST		
		<input type="checkbox"/> Kuasa		Jabatan : KETUA I KOTAMAS		
		Cap Perusahaan :				

## Formulir 111 AB

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)	
NAMA PKP : KOP KARY. TAMBANG EMAS KOTAMASGUNUNG PONGKOR		MASA : 08 s.d 08 - 2020 (mm-mm-yyyy)	
NPWP : 016268252 - 434 . 000		Pembetulan Ke : 0 ( nol )	
URAIAN	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
<b>I. Rekapitulasi Penyerahan</b>			
<b>A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP</b> <span style="float:right">A1</span>	0,00		
<b>B. Penyerahan Dalam Negeri</b>			
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung <span style="float:right">A2</span>	491.186.408,00	49.118.636,00	0,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung	0,00	0,00	0,00
<b>C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri</b>			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2) <span style="float:right">1</span>	36.732.560,00	3.673.254,00	0,00
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03) <span style="float:right">2</span>	454.453.848,00	45.445.382,00	0,00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07) <span style="float:right">3</span>	0,00	0,00	0,00
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08) <span style="float:right">4</span>	0,00	0,00	0,00
<b>II. Rekapitulasi Perolehan</b>			
<b>A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan</b> <span style="float:right">B1</span>	0,00	0,00	0,00
<b>B. Perolehan BKPIJKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan</b> <span style="float:right">B2</span>	14.746.363,00	1.474.636,00	0,00
<b>C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas</b> <span style="float:right">B3</span>	0,00	0,00	0,00
<b>D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)</b>	14.746.363,00	1.474.636,00	0,00
<b>III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan</b>			
<b>A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan ( II.A + II.B )</b>		1.474.636,00	
<b>B. Pajak Masukan Lainnya</b>			
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya		6.294.932,00	
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak -- . -- (mm-yyyy)		0,00	
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan		0,00	
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)		6.294.932,00	
<b>C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)</b> <span style="float:right">5</span>		7.769.568,00	

D.1.2.32.07



Pongkor, 27/12/ 2021

Nomor : /9012/PUE/2021  
 Lampiran : -  
 Perihal : Jawaban Permohonan Praktek Kerja Lapangan

Kepada Yth.

**Wakil dekan**  
**Universitas pakuan**  
**Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor**

Menjawab surat No.1015WD.1/FEB-UP/IX/2021 tanggal 22 November 2021 perihal permohonan Praktek Kerja Lapangan di UBPE Emas Pongkor, kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menerima Siswa tersebut dibawah ini untuk melaksanakan penelitian di UBPE Emas Pongkor selama 1(satu) bulan mulai terhitung tanggal 03 s.d 31 Januari 2022 .

Adapun Mahasiswa dimaksud adalah

No	Nama	NPM	Jurusan
1	Melinia Wahyuni	022118081	Akuntansi

Namun mengingat kondisi saat ini masih dalam kondisi PPKM sehingga semua kegiatan dilakukan sesuai dengan Prokes Covid-19, dan bagi Mahasiswa yang melaksanakan PKL di UBPE Emas harus mengikuti beberapa aturan sebagai berikut :

1. Mahasiswa Kerja Praktek telah mendapatkan vaksin Covid-19 dosis 1 dan 2, serta wajib mematuhi Prokes Covid-19 yang berlaku di PT Antam Tbk UBPE Emas Pongkor.
2. Penempatan Mahasiswa Praktek dimasing-masing Bureau maksimal 2 (dua) orang per bulan
3. Kerja Praktek dapat dilaksanakan maksimal selama 1(satu) bulan.
4. Sebelum pelaksanaan Kerja Praktek Mahasiswa wajib menyerahkan :
  - a) Jika akan melakukan aktivitas di UBPE Pongkor selama 1 sampai 2 hari , lakukan pemeriksaan rapid test antigen di klinik MYU Parempeng terlebih dahulu sebelum menuju UBPE Pongkor.
  - b) Jika akan melakukan aktivitas di UBPE Pongkor selama lebih dari 2 hari, maka diharuskan untuk melakukan pemeriksaan swab PCR maksimal 2 hari sebelum kedatangan.

**PT ANTAM Tbk**  
 Gold Mining Business Unit  
 PO Box 1, Pos Nanggung  
 Bogor 16650, West Java

T 62-251 8369 999  
 F 62-251 8681 543  
 E [gold.pongkor@antam.com](mailto:gold.pongkor@antam.com)

[www.antam.com](http://www.antam.com)



- c) Telah melaksanakan dua kali vaksinasi serta membawa sertifikat vaksinasi Covid-19, sertifikat vaksin dapat diperlihatkan dengan dicetak di kertas atau lewat aplikasi Peduli Lindungi.
5. Selama pelaksanaan Kerja Praktek perusahaan memberikan 1(satu) kali makan siang.
  6. Untuk menekan penyebaran Covid-19, mahasiswa yang tinggal di area UBP Emas Pongkor tidak diperkenankan keluar area tempat tinggal pada saat hari libur tanpa seijin mentor atau HC UBP Emas Pongkor.
  7. Selama Kerja Praktek, jika mahasiswa merasakan gejala sakit (demam, batuk, flu) tidak diperbolehkan masuk ke area kantor dan wajib melapor ke satuan kerja Occupational Health (OH) serta harus melakukan isolasi mandiri sesuai instruksi satuan kerja OH.
  8. Pengambilan data diutamakan secara sekunder yaitu menggunakan data yang sudah ada.
  9. PT Antam Tbk UBP Emas Pongkor dapat menolak permintaan data yang diminta apabila bersifat rahasia atau *confidential*.
  10. Semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan kerja praktek ini menjadi beban mahasiswa.
  11. Protokol kesehatan dan kebijakan penerimaan peserta program Magang, Praktek maupun PKL dapat dievaluasi kembali apabila situasi dan kondisi sudah memungkinkan.

Setelah selesai melaksanakan Magang / PKL Mahasiswa diwajibkan untuk menyerahkan laporan Hasil Penelitian yang dilaksanakan di UBP Emas Pongkor.

Demikian disampaikan terima kasih.

**GENERAL MANAGER**  
**Unit Bisnis Pertambangan Emas**

  
Muhidin, ST  
NPP. 1098736692

**PT ANTAM Tbk**  
Gold Mining Business Unit  
PO Box 1, Pos Nanggung  
Bogor 16650, West Java

T 62-251 8369 999  
F 62-251 8681 543  
E [gold.pongkor@antam.com](mailto:gold.pongkor@antam.com)

[www.antam.com](http://www.antam.com)



